



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASAN BASRI alias HASAN;
2. Tempat lahir : Tangnga-Tangnga;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalola, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Hamka Akib, S.H. dan Sumardi, S.Sy, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Hamka Akib dan Rekan" Alamat Jl. Banawa No. 34 Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dimana surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2022 yang telah

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dalam register Nomor 2/SK/PID/2022/PN Dgl Tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI Als. HASAN bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar **Pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN BASRI Als. HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki Merk Hino Wama Kepala Hijau, Tangki Wama Merah, Nomor Polisi DN 8451 VG, Nomor Rangka MJEC1JG43E5099289, Nomor Mesin W04DTRJ96296 Beserta Kund Kontak Berlogo Daihatsu;
 - 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DN 8451 VG, Nomor Rangka MJEC1JG43E5099289, Nomor Mesin W04DTRJ96296, Nama Pemilik Cv. Marranti Jaya, Alamat Jin. Tg. Tada li No.05 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Hino Dutro warna kepala hijau toska, tangki warna hijau, Nomor Registrasi DC 8918 XV, Nomor Rangka MJEC1JG43M5195732, Nomor Mesin W04DTRR85077 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki Merk Toyota Dyna Wama Kepala Merah, Tangki Wama Hijau, Nomor Polisi DD 8449 LC, Nomor Rangka MHFC1JU43E5116364, Nomor Mesin W04DT- RR14665 Beserta Kunci Kontak Berlogo Toyota;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki Merk Isuzu Wama Kepala Putih, Tangki Wama Hijau, Nomor Polisi DD 8718 KY, Nomor Rangka MHCNKR71HGJ072878, Nomor Mesin W072878 Beserta Kunci Kontak Berlogo Isuzu;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki Merk Isuzu Wama Kepala Putih, Tangki Wama Hijau, Nomor Polisi DD 8408 RN, Nomor Rangka MHCNMR71HHJ084199, Nomor mesin B084199;
- 1 (satu) Lembar STCK Nomor 9249434 Dan Nomor Registrasi DC 8919 XV, Nama Penanggung Jawab Gerinovendra, Nama Badan Usaha PT. Kemala Motor Sejahtera Mamuju;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor 011/BAP-KMS-MMJ/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 Berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino Nomor Rangka MJEC1JG43M5195732, Nomor Mesin W04DTRR85077, Nama Penerima Andi Abdul Aris, Alamat Dusun Maju Jaya, Kel. Pajalele, Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat;
- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8449 LC, Nomor Rangka MHFC1JU43E5116364, Nomor Mesin W04DT-RR14665, Nama Pemilik Rustang, Alamat Btn Tamarunang Indah Blok B3 No. 11 Gowa Rt 01 Rw 01 Tamarunang Kec. Somba Opu;
- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8718 KY, Nomor Rangka

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNKR71HGJ072878, Nomor Mesin W072878, Nama Pemilik A. Vera Agustina, Alamat Jin. Takalar Raya Blok L No. 17 Bsp Mks Rt 14 Rw 04 Sudiang Raya Kec. Biring Kanaya;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8408 RN, Nomor Rangka MHCNMR71HHJ084199, Nomor Mesin B084199, Nama Pemilik A Vera Agustina, Alamat Jin. Takalar Raya Blok L No. 17 Bsp Mks Rt 14 Rw 04 Sudiang Raya Kec. Biring Kanaya;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDI ABDUL ARIS AIS. OMA;

- Minyak CPO (Crude Palm Oil) Kelapa Sawit Dengan Jumlah Sekitar 15.370 (lima Betas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh) Kg;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. TOSCANO INDAH PRATAMA MELALUI SAKSI JONI ANRI TUA OMPOSUNGGU AIS. JONI;

- 2 (dua) Buah Tandon Merk Penyu Wama Orange Ukuran 5.000 (lima Ribu) Liter;
- 2 (dua) Buah Tandon Merk Pison Wama Orange Ukuran 5.000 (lima Ribu) Liter;
- 2 (dua) Buah Buah Tandon Merk Penyu Wama Biru Ukuran 2.200 (dua Ribu Dua Ratus) Liter;
- 1 (satu) Buah Tandon Wama Kuning Ukuran 1.100 (Seribu Seratus) Liter;
- 1 (satu) Unit Mesin Alkon Merk Honda;
- 3 (tiga) Buah Pipa Spiral Diameter 2,5 Inc Wama Biru Dengan Berbagai Ukuran Panjang;
- 27 (dua Puluh tujuh) Buah Jerigen;
- 1 (satu) Lembar Terpal Wama Biru;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARWAN ALS. WAN

- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602297, Nomor Kendaraan Dd 8408 Rn, Nama Supir Iqbal, Jumlah Muatan 10.060 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 20.06 Wife, Keluar Tanggal Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.52 Wita;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602309, Nomor Kendaraan Dc 8918 Xv, Nama Supir Reski, Jumlah Muatan 9.180 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.13 Wita, Keluar Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.07 Wita;
- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602310, Nomor Kendaraan Dd 8718 Ky, Nama Supir Midun, Jumlah Muatan 9.820 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.15 Wita, Keluar Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.22 Wita;
- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602311, Nomor Kendaraan Dd 8449 Lc, Nama Supir Andi Abdul Aris, Jumlah Muatan 10.200 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.17 Wita, Keluar Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.25 Wita;
- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602326, Nomor Kendaraan Dd 8451 Vg, Nama Supir Yusran, Jumlah Muatan 9.110 Kg, Masuk Tanggal 22 September 2021 Pukul 10.11 Wita, Keluar Tanggal 22 September 2021 Pukul 11.30 Wita.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Hasan Basri;
2. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHPidana yang di Dakwaan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan Bukanlah Aktor atau Pelaku Utama (Pleger)
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya sedangkan Terdakwa dipersidangan menyampaikan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 atau setidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 18 September Terdakwa bertemu dengan saksi Arwan dan saksi Aco yang menawarkan ada orang yang akan membeli minyak kotor (MIKO) atau minyak sisa dari mobil truck tangka pengangkut CPO, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan minyak sisa dari mobil truck tangki namun sudah ada yang membeli minyak tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Arwan dan meminta panjar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah untuk pembelian minyak kotor dan minyak sisa dari mobil truck tangka yang seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) per kilo gramnya. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 September 2021 Terdakwa Bersama dengan saksi Arwan, saksi Aco dan Ajit (DPO) pergi ke PT. Toscano Indah Pratama untuk mengecek minyak kotor (MIKO) di kolam limbah namun di kolam tersebut tidak ada minyak kotor;

Bahwa pada hari rabu tanggal 22 September Terdakwa Bersama dengan saksi Syam (Anggota TNI) pergi menuju Desa Watatu Kec. Banawa

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Selatan Kabupaten Donggala untuk melakukan pembongkaran minyak CPO yang akan dijual kepada AJIT (DPO) selanjutnya sampai di Desa Watatu Terdakwa melihat AJIT (DPO) saksi Arwan dan saksi Aco sudah berada dilokasi, dan Terdakwa melalui komunikasi telepon dengan sopir mobil yang mengangkut CPO di arahkan untuk melakukan pembongkaran di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan selanjutnya pada saat dilakukan pembongkaran di Desa Watatu dengan memindahkan CPO dari truck Tangki ke tempat penampungan berupa tangka tandon dan jerigen, kemudian Terdakwa menghampiri sopir mobil untuk meminta Delivery Order (DO) dan mengatakan **“tidak usah takut, kau langsung pulang saja tidak usah singga-singga, bukan urusanmu ini”** sehingga para sopir yang **mengenal Terdakwa sebagai Karyawan (HUMAS) PT. Toscano Indah Pratama** tidak merasa curiga dan menuruti perintah Terdakwa. Bahwa daftar mobil truck tangki pengangkut CPO yang melakukan pembongkaran di desa Watatu adalah sebagai berikut :

- DD 8408 RN atas nama Sopir IQBAL yang mengangkut 10.060 kg CPO
- DC 8918 XV atas nama Sopir RESKI yang mengangkut 9.180 kg CPO
- DD 8718 KY atas nama Sopir MIDUN yang mengangkut 9.820 kg CPO
- DD 8449 LC atas nama Sopir ANDI ABDUL ARIS yang mengangkut 10.200 kg CPO
- DD 8451 VG atas nama Sopir YUSRAN yang mengangkut 9.110 kg CPO

Bahwa setelah ke 5 (lima) mobil tersebut selesai melakukan pembongkaran Terdakwa kemudian meminta bayaran dari AJIT (DPO) dan AJIT (DPO) membayar seharga Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sendiri untuk pembelian sejumlah 48.370 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh) Kg CPO;

Bahwa ke 5 (lima) mobil truck tangki pengangkut CPO dengan total angkut 48.370 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh) Kg tersebut seharusnya melakukan pembongkaran di Pelabuhan Donggala Bersama dengan kendaraan pengangkut lainnya karena total minyak CPO yang harus di

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar di Pelabuhan Donggala adalah 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh) Kg yang selanjutnya akan dilakukan pengiriman ke Kalimantan;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengarahkan 5 (lima) mobil truck tangki pengangkut CPO untuk dilakukan pembongkaran di Desa Watatu kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Toscano Indah Pratama selaku perusahaan pemilik Crude Palm Oil (CPO) dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Toscano Indah Pratama mengalami kerugian senilai Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **HASAN BASRI Alias HASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 atau setidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 18 September Terdakwa bertemu dengan saksi Arwan dan saksi Aco yang menawarkan ada orang yang akan membeli minyak kotor (MIKO) atau minyak sisa dari mobil truck tangka pengangkut CPO, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan minyak sisa dari mobil truck tangki namun sudah ada yang membeli minyak tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Arwan dan meminta panjar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah untuk pembelian minyak kotor dan minyak sisa dari mobil truck tangka yang seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) per kilo gramnya. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 September 2021 Terdakwa Bersama dengan saksi Arwan, saksi Aco dan Ajit (DPO) pergi ke PT. Toscano

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Indah Pratama untuk mengecek minyak kotor (MIKO) di kolam limbah namun di kolam tersebut tidak ada minyak kotor;

Bahwa pada hari rabu tanggal 22 September Terdakwa Bersama dengan saksi Syam (Anggota TNI) pergi menuju Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Kabupaten Donggala untuk melakukan pembongkaran minyak CPO yang akan dijual kepada AJIT (DPO) selanjutnya sampai di Desa Watatu Terdakwa melihat AJIT (DPO) saksi Arwan dan saksi Aco sudah berada di lokasi, dan Terdakwa melalui komunikasi telepon dengan sopir mobil yang mengangkut CPO di arahkan untuk melakukan pembongkaran di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan selanjutnya pada saat dilakukan pembongkaran di Desa Watatu dengan memindahkan CPO dari truck Tangki ke tempat penampungan berupa tangki tandon dan jerigen, kemudian Terdakwa menghampiri sopir mobil untuk meminta Delivery Order (DO) dan mengatakan **"tidak usah takut, kau langsung pulang saja tidak usah singga-singga, bukan urusanmu ini"** sehingga para sopir yang **mengenal Terdakwa sebagai Karyawan (HUMAS) PT. Toscano Indah Pratama** tidak merasa curiga dan menuruti perintah Terdakwa. Bahwa daftar mobil truck tangki pengangkut CPO yang melakukan pembongkaran di desa Watatu adalah sebagai berikut :

- DD 8408 RN atas nama Sopir IQBAL yang mengangkut 10.060 kg CPO;
- DC 8918 XV atas nama Sopir RESKI yang mengangkut 9.180 kg CPO;
- DD 8718 KY atas nama Sopir MIDUN yang mengangkut 9.820 kg CPO;
- DD 8449 LC atas nama Sopir ANDI ABDUL ARIS yang mengangkut 10.200 kg CPO;
- DD 8451 VG atas nama Sopir YUSRAN yang mengangkut 9.110 kg CPO;

Bahwa setelah ke 5 (lima) mobil tersebut selesai melakukan pembongkaran Terdakwa kemudian meminta bayaran dari AJIT (DPO) dan AJIT (DPO) membayar seharga Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sendiri untuk pembelian sejumlah 48.370 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh) Kg CPO;

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Bahwa ke 5 (lima) mobil truck tangki pengangkut CPO dengan total angkut 48.370 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh) Kg tersebut seharusnya melakukan pembongkaran di Pelabuhan Donggala Bersama dengan kendaraan pengangkut lainnya karena total minyak CPO yang harus di bongkar di Pelabuhan Donggala adalah 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh) Kg yang selanjutnya akan dilakukan pengiriman ke Kalimantan;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengarahkan 5 (lima) mobil truck tangki pengangkut CPO untuk dilakukan pembongkaran di Desa Watatu kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Toscano Indah Pratama selaku perusahaan pemilik Crude Palm Oil (CPO) dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Toscano Indah Pratama mengalami kerugian senilai Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **HASAN BASRI Alias HASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonri Anri Tua Omposunggu alias Joni, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa terlibat dalam hilangnya minyak CPO (Crude Palm Oil) dalam proses loading / pemuatan dari Pabrik ke Pelabuhan;
 - Bahwa Kapasitas Saksi adalah Kepala Bagian Tata Usaha diperusahaan PT. Toscano Indah Pratama yang mengurus masalah proses loading / pemuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) dari Pabrik ke Pelabuhan, sehingga dijadikan Saksi oleh penyidik dengan dukungan dan izin dari pimpinan perusahaan ;
 - Bahwa pemilik minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut adalah milik PT. Toscano Indah Pratama;
 - Bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) adalah minyak hasil olahan setengah jadi yang diproduksi oleh perusahaan yang berasal dari bahan mentah kelapa sawit;

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penanggung jawab dari proses loading / pemuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) adalah perusahaan itu sendiri namun di kerjakan oleh bagian operasional;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam perusahaan sebagai Humas (hubungan Massal) yang tugasnya menjalin hubungan dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas di dalam pengurusan operasional atau masalah penjualan minyak CPO (Crude Palm Oil) ;
- Bahwa pihak kepolisian yang memberikan informasi kepada perusahaan bahwa Terdakwa adalah pelaku terkait atas kehilangan minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi hilangnya minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut dari Sdr. Heiri Topan;
- Bahwa Sdr. Heiri Topan adalah petugas perusahaan yang bertugas menerima proses loading / muatan yang dibawa oleh mobil tangki di Pelabuhan sebelum dikirim / diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa awalnya pabrik melakukan proses loading / pemuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 186 unit mobil tangki dari pabrik menuju pelabuhan, namun atas informasi dari Sdr. Heiri Topan bahwa yang sampai di Pelabuhan dan dilakukan pembongkaran hanya berjumlah 181 unit mobil tangki dan 5 Unit mobil tangki lainnya tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa proses pengantaran minyak CPO (Crude Palm Oil) dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 19 September 2021 hingga tanggal 22 September 2021;
- Bahwa berdasarkan pengecekan kartu timbang, pada tanggal 21 September 2021 ada 4 unit mobil tangki dan pada tanggal 22 September 2021 ada 1 unit mobil tangki yang tidak mengantarkan minyak CPO (Crude Palm Oil) di Pelabuhan Donggala ;
- Bahwa Minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut dibawa oleh mobil tangki dari pabrik PT. Toscano Indah Pratama ke Pelabuhan Donggala ;
- Bahwa proses loading / pemuatan hingga minyak CPO (Crude Palm Oil) sampai ditangan pembeli sebagai berikut awalnya pihak perusahaan tepatnya bagian operasional melakukan pengecekan terhadap minyak yang akan di loading / pemuatan, setelah sudah sesuai lalu bagian operasional mengeluarkan kartu timbang dalam 2 rangkap kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab melakukan pengantaran yang mana 1 rangkap nantinya

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



akan diserahkan kepada Saksi selaku petugas penerima yang berada di Pelabuhan sebagai tanda bukti bahwa proses loading / pemuatan telah sampai di pelabuhan. Setelah itu petugas penerima melakukan pengecekan kembali dan kemudian melakukan serah terima dengan pihak pembeli yang berada di Pelabuhan saat itu juga;

- Bahwa jumlah isi minyak CPO (Crude Palm Oil) yang hilang dari 5 unit tangki tersebut sekitar 48.370 Ton namun Saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah dari tiap tangkinya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dari Sdr. Heiri Topan, keesokan harinya Saksi langsung melakukan penelusuran dan Saksi mendapat informasi dari Sdr. I Wayan Sudarma selaku petugas / koordinator pengantaran dari perusahaan pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam proses pengantaran bahwa ada informasi dari 3 orang supir mobil tangki dan mengaku telah membongkar isi tangki minyak CPO (Crude Palm Oil) ditempat lain yang bukan ditempat seharusnya diantarkan dan dari pengakuan 3 orang supir tersebut bahwa yang mengarahkan mereka untuk membongkar isi tangki di tempat lain adalah Terdakwa. Setelah itu permasalahan ini langsung ditangani pihak kepolisian dan Saksi sudah tahu lagi bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa masalah ini sampai pada pihak kepolisian karena Sdr. I Wayan Sudarma selaku petugas perusahaan pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam proses pengantaran adalah juga seorang anggota kepolisian sehingga masalah ini langsung diproses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi keterkaitan kepolisian dalam proses pengantaran tidak ada, namun dalam setiap proses pengantaran pihak perusahaan selalu berkoordinasi dengan Sdr. I Wayan Sudarma selaku koordinator pengawasan dari pihak perusahaan pihak ketiga dalam hal pengantaran;
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. I Wayan Sudarma, para sopir tidak menceritakan alasan mengapa mereka mau mengikuti perintah dari Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. I Wayan Sudarma, para sopir membongkar isi tangki di daerah Sarjo atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah tahu adanya masalah tersebut, Saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



sempat masuk kantor, namun semua dugaan tersebut dibantah oleh Terdakwa;

- Bahwa perusahaan mengalami kerugian materiil terkait kejadian ini ditaksir senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pengiriman minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut tidak diasuransikan;
- Bahwa menurut informasi kepolisian bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) yang hilang tersebut telah ditemukan namun hanya tersisa sebagian yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa minyak (Crude Palm Oil) tersebut dibeli oleh perusahaan yang berada di Kalimantan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kejadian seperti ini terjadi namun saat itu Saksi belum menjadi pegawai di PT. Toscano Indah Pratama, namun untuk penyelesaian masalah tersebut Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak mengenal supir yang mengangkut minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut;
 - Terdakwa tidak pernah memerintahkan supir untuk mengalihkan tujuan pengangkutan minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut;
 - Terdakwa bukan pelaku utama terkait masalah ini, namun peran Terdakwa sebagai penerima uang;

2. Saksi Heiri Topan alias Heri, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam hilangnya minyak CPO (Crude Palm Oil) dalam proses loading / pemuatan dari Pabrik ke Pelabuhan;
- Bahwa Saksi adalah pengawas lapangan PT. Toscano Indah Pratama yang bertugas di bagian Pelabuhan yang mengurus terkait penerimaan proses loading / pemuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) dari Pabrik ke Pelabuhan
- Bahwa Minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut adalah milik PT. Toscano Indah Pratama ;
- Bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) adalah minyak hasil olahan setengah jadi yang diproduksi oleh perusahaan yang berasal dari bahan mentah kelapa sawit;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa yang menjadi penanggung jawab dari proses loading / pemuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) adalah perusahaan itu sendiri namun di kerjakan oleh bagian operasional;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam perusahaan sebagai Humas (hubungan Massal) yang tugasnya menjalin hubungan dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas didalam pengurusan operasional atau masalah penjualan minyak CPO (Crude Palm Oil);
- Bahwa pihak Kepolisian yang memberikan informasi kepada perusahaan bahwa Terdakwa adalah pelaku terkait atas kehilangan minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengetahui permasalahan ini pertama kali, karena saat Saksi melakukan pengecekan ternyata ada kartu timbang yang hilang yang berarti ada beberapa unit mobil tangki yang tidak sampai di Pelabuhan. Setelah Saksi tahu masalah tersebut Saksi langsung laporkan kejadian saat itu juga kepada Sdr. Jonri Anri Tua Omposunggu Alias Joni selaku Kepala Tata Usaha yang bertanggung jawab dalam masalah loading / pemuatan di perusahaan;
- Bahwa awalnya dari pabrik melakukan proses loading / pemuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 186 unit mobil tangki dari pabrik menuju pelabuhan, namun setelah Saksi melakukan pengecekan melalui kartu timbang bahwa yang sampai di Pelabuhan dan dilakukan pembongkaran hanya berjumlah 181 unit mobil tangki dan 5 Unit mobil tangki lainnya tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa proses pengantaran minyak CPO (Crude Palm Oil) dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 19 September 2021 hingga tanggal 22 September 2021;
- Bahwa berdasarkan pengecekan kartu timbang, bahwa pada tanggal 21 September 2021 ada 4 unit mobil tangki dan pada tanggal 22 September 2021 ada 1 unit mobil tangki yang tidak mengantarkan minyak CPO (Crude Palm Oil) di PelabuhanDonggala;
- Bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut dibawa oleh mobil tangki dari pabrik PT. Toscano Indah Pratama ke Pelabuhan Donggala;
- Bahwa proses loading awalnya pihak perusahaan tepatnya bagian operasional melakukan pengecekan terhadap minyak yang akan di loading / pemuatan, setelah sudah sesuai lalu bagian operasional mengeluarkan kartu

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



timbang dalam 2 rangkap kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab melakukan pengantaran yang mana 1 rangkap nantinya akan diserahkan kepada Saksi selaku petugas penerima yang berada di Pelabuhan sebagai tanda bukti bahwa proses loading / pemuatan telah sampai di pelabuhan. Setelah itu Saksi selaku petugas penerima melakukan pengecekan kembali dan kemudian melakukan serah terima dengan pihak pembeli yang berada di Pelabuhan saat itu juga:

- Bahwa jumlah isi minyak CPO (Crude Palm Oil) yang hilang dari 5 unit tangki tersebut sekitar 48,370 Ton namun Saksi tidak dapat memastikan berapa jumlah dari tiap tangkinya;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan masalah tersebut kepada Sdr. Jonri Anri Tua Omposunggu Alias Joni, keesokan harinya Saksi bersama Sdr. Jonri Anri Tua Omposunggu Alias Joni langsung melakukan penelusuran dan kami mendapat informasi dari Sdr. I Wayan Sudarma selaku petugas / koordinator pengantaran dari perusahaan pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam proses pengantaran bahwa ada informasi dari 3 orang supir mobil tangki dan mengaku telah membongkar isi tangki minyak CPO (Crude Palm Oil) ditempat lain yang bukan ditempat seharusnya diantarkan dan dari pengakuan 3 orang supir tersebut bahwa yang mengarahkan mereka untuk membongkar isi tangki di tempat lain adalah Terdakwa. setelah itu permasalahan ini langsung ditangani pihak kepolisian dan Saksi sudah tahu lagi bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa masalah ini sampai pada pihak kepolisian karena Sdr. I Wayan Sudarma selaku petugas perusahaan pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam proses pengantaran adalah juga seorang anggota kepolisian sehingga masalah ini langsung diproses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi keterkaitan kepolisian dalam proses pengantaran tidak ada, namun dalam setiap proses pengantaran pihak perusahaan selalu berkoordinasi dengan Sdr. I Wayan Sudarma selaku kordinator pengawasan dari pihak perusahaan pihak ketiga dalam hal pengantaran;
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. I Wayan Sudarma, para supir tidak menceritakan alasan mengapa mereka mau mengikuti perintah dari Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. I Wayan Sudarma, para sopir membongkar isi tangki di daerah Sarjo atas perintah Terdakwa;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan mengalami kerugian materiil terkait kejadian ini ditaksir senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa harga pasaran minyak CPO saat ini dikisaran Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa terkait pengiriman minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut tidak diasuransikan;
- Bahwa menurut informasi kepolisian bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) yang hilang tersebut telah ditemukan namun hanya tersisa sebagian yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut dibeli oleh perusahaan yang berada di Kalimantan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kejadian seperti ini terjadi namun saat itu Saksi belum menjadi pegawai di PT. Toscano Indah Pratama, namun untuk penyelesaian masalah tersebut Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak mengenal supir yang mengangkut minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut;
 - Terdakwa tidak pernah memerintahkan supir untuk mengalihkan tujuan pengangkutan minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut;
 - Terdakwa bukan pelaku utama terkait masalah ini, namun peran saksi sebagai penerima uang;

3. Saksi I Wayan Sudama alias Wayan, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Naufal Faiz Putra yang bergerak di bidang kontraktor pengangkutan minyak dimana bekerja sama dengan PT. Toscano Indah Pratama sebagai pabrik pengolah minyak sawit mentah;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas operasional pengangkutan dari pabrik sampai ke PelabuhanDonggala;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan tugas Saksi awalnya pihak marketing PT. Toscano Indah Pratama meminta untuk melakukan proses pengantaran lalu CV. Naufal Faiz Putra menyiapkan armada mobil tangki lalu Saksi diinstruksikan melakukan pengawasan hingga sampai tujuan di Pelabuhan Donggala;
- Bahwa CV. Naufal Faiz Putra berkedudukan di Kabupten Pasangkayu;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa yang jadi permasalahan dalam perkara ini yaitu pengangkutan yang dilakukan oleh mobil tangki pada tanggal 20 September 2021 dimana jumlah mobil tangki yang melakukan pemuatan minyak yang keluar dari pabrik sampai ke Pelabuhan jumlahnya tidak sama dimana ada 5 (lima) unit mobil tangki yang tidak sampai di Pelabuhan dan informasi tersebut Saksi dapat dari Sdr. Andry pihak marketing PT. Toscano Indah Pratama;
- Bahwa surat perintah kerja dengan Nomor 001/TIP/SKP/SEP-2021 tanggal 2 September 2021 tentang pengangkutan minyak sawit mentah sebanyak 1.750.000 Kg (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Kilogram) dengan tujuan Pelabuhan Donggala dengan nama kapal TB. Bintang abadi 3 ;
- Bahwa jumlah mobil tangki yang digunakan 45 (empat puluh lima) unit yang mana waktu pengangkutan adalah 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengawasi pengangkutan minyak sawit mentah sebanyak 1.750.000 Kg (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Kilogram) dengan tujuan Pelabuhan Donggala tersebut ;
- Bahwa 5 (lima) Unit Mobil tangki yang tidak sampai melakukan pengantaran adalah Mobil No.Pol DD 8404 RN supir an. Iqbal dengan berat muatan 10.060 Kg (sepuluh ribu enam puluh kilogram), Mobil No.Pol DC 8918 XV supir an. Resky dengan berat muatan 9.180 Kg (sembilan ribu seratus delapan puluh kilogram), Mobil No.Pol DD 8718 KY supir an. Midu dengan berat muatan 9.820 Kg (sembilan ribu delapan ratus dua puluh kilogram), Mobil No.Pol DD 8449 LC supir an. Andi dengan berat muatan 10.200 Kg (sepuluh ribu dua ratus kilogram), Mobil No.Pol DD 8451 VG supir an. Busran dengan berat muatan 9.110 Kg (sembilan ribu seratus sepuluh kilogram);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian, Saksi langsung melakukan pengecekan dimana Saksi menghubungi pemilik mobil tangki yaitu Sdr. Andi Abdul Haris dan Saksi jelaskan ciri-ciri mobil yang tidak melakukan pengantaran dan Sdr. Andi Abdul Haris hanya mengakui bahwa dari 5 (lima) unit mobil yang melakukan pengangkutan hanya 4 (empat) unit mobil miliknya. Setelah itu Saksi langsung melakukan pengecekan ke Pelabuhan Donggala dan langsung memeriksa dokumen dan foto-foto bukti dan memang benar ada 5 (lima) unit mobil tangki tidak sampai di Pelabuhan Donggala. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi teman Anggota Polres

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Pasangkayu Sdr. Yauri Yusuf untuk membantu mencari supir mobil tangki yang mana saat itu supir yang sempat ditemukan yaitu Sdr. Iqbal namun Sdr. Iqbal awalnya mengakui benar telah membongkar tangki di Pelabuhan Donggala namun setelah dilakukan interogasi lebih dalam akhirnya didapat informasi bahwa mobil tangki minyak bukan dibongkar di Pelabuhan melainkan dibongkar di rumah warga di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sebanyak \pm 48.370 kg (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh ribu kilogram);

- Bahwa alasan supir melakukan pembongkaran di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala karena di arahkan dan diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa nilai harga dari 48.370 kg (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh ribu kilogram) minyak CPO tersebut sekitar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah supir diberikan upah atau tidak untuk melaksanakan perintah Terdakwa;
- Bahwa manajer dari PT. Toscano Indah Pratama saat kejadian adalah Sdr. Fernando Sinaga namun saat ini sudah berhenti;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika terjadi permasalahan dalam proses pengantaran adalah pihak CV. Naufal Faiz Putra;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak asuransi dalam pengantaran tersebut;
- Bahwa armada mobil tangki bukan milik CV. Naufal Faiz Putra melainkan milik rekanan lain yang mana saat ada pekerjaan pengangkutan barulah CV. Naufal Faiz Putra melakukan kerjasama dengan pemilik armada mobil tangki;
- Bahwa PT. Toscano Indah Pratama telah melakukan klaim ke pihak CV. Naufal Faiz Putra namun setahu Saksi saat ini masih dalam proses penyelesaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana minyak CPO tersebut setelah kejadian karena yang sempat ditemukan hanya tersisa beberapa kilogram minyak dengan nilai sekitar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengawalan langsung di lapangan saat pengantaran adalah Sdr. Adam;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Terhadap keterangan tersebut Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 4. Saksi Iqbal alias Balu alias Papa Arham, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil tangki yang melakukan pengangkutan minyak mentah yang mana Saksi bekerja kepada Sdr. Andi Abdul Aris sebagai pemilik armada mobil tangki;
 - Bahwa Saksi melakukan pengangkutan sekitar bulan September 2021 atas perintah Sdr. Andi Abdul Aris yang mana diinstruksikan mengangkut minyak CPO dari PT. Toscano Indah Pratama ke Pelabuhan Donggala;
 - Bahwa mobil tangki yang Saksi kendarai yaitu No.Pol DD 8408 RN dan saat itu Saksi hanya melakukan 1 (satu) kali pengangkutan;
 - Bahwa PT. Toscano Indah Pratama ada mengeluarkan kartu timbang setelah proses loading (isi minyak, penimbangan, penyegelan) dan Saksi terima dimana Saksi lihat jumlah minyak yang diangkut berjumlah sekitar \pm 10.060 Kg (sepuluh ribu enam puluh kilogram);
 - Bahwa setelah proses loading ketika Saksi sudah keluar dari pabrik Saksi sempat bertemu Terdakwa di dekat pabrik perusahaan dan saat itu Terdakwa sampaikan pada Saksi bahwa jika Saksi sudah sampai di tikungan daerah Surumana tolong telpon Terdakwa nanti akan ada pengawalan;
 - Bahwa sebelum Saksi melakukan pengantaran, Sdr. Andi Abdul Aris memberikan Saksi nomor handphone an. Sdr. Syam yang mana info Sdr. Andi Abdul Aris Sdr. Syam adalah salah seorang oknum anggota TNI;
 - Bahwa Saksi melakukan pengangkutan dan pengantaran sendirian pada malam hari ;
 - Bahwa pada saat melakukan pengantaran tepatnya di daerah Kaseloang, Saksi ditelepon oleh Sdr. Syam sebanyak 1 (satu) kali menanyakan posisi dan saat sampai di daerah Sarjo Sdr. Syam menelepon lagi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Sdr. Syam menyampaikan telah menunggu Saksi di depan Alfamidi Desa Watatu kemudian saat itu Saksi menelpon Terdakwa dan saat itu Terdakwa sampaikan telah menunggu Saksi di depan Alfamidi Desa Watatu;
 - Bahwa saat sampai di Alfamidi Desa Watatu, Saksi hanya mendapat Terdakwa dan seseorang yang Saksi tidak kenal selanjutnya Terdakwa menyuruh seseorang tersebut naik ke mobil tangki lalu orang tersebut menyuruh Saksi mengikuti arah sepeda motor yang ada didepan mobil. Saat

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



itu sepeda motor tersebut mengarahkan mobil tangki kesalah satu rumah warga yang Saksi tidak ketahui. Sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan saat itu sudah ada Sdr. Syam dan kemudian Terdakwa perintahkan Saksi untuk memposisikan mobil di landasan pembongkaran dan kemudian Terdakwa memerintahkan seseorang melakukan pembongkaran minyak yang kemudian di tampung dalam tandon;

- Bahwa Sdr. Syam tidak ada memerintahkan Saksi untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tandon penampung minyak;
- Bahwa alasan Saksi membongkar minyak di Desa Watatu karena diperintah oleh Terdakwa yang mana Terdakwa adalah orang dalam perusahaan yang bertugas sebagai humas PT. Toscano Indah Pratama sehingga Saksi tidak memiliki pemikiran atau firasat yang aneh saat itu ;
- Bahwa jika orang lain yang menyuruh Saksi selain Terdakwa untuk membongkar minyak bukan pada tempatnya Saksi tidak akan mematuhi nya ;
- Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi tidak ada mobil tangki lain yang melakukan pembongkaran;
- Bahwa setelah selesai pembongkaran, Terdakwa sampaikan kepada Saksi "tidak usah takut karena bukan urusanmu disini" setelah itu Saksi pergi;
- Bahwa Saksi tahu kejadian ini menjadi permasalahan ketika Saksi didatangi oleh polisi dan Saksi sampaikan bahwa minyak tersebut Saksi sudah antar di pelabuhan;
- Bahwa alasan Saksi sampaikan kepada polisi bahwa minyak sudah Saksi antar ke pelabuhan karena sesuai perintah Terdakwa agar tidak beritahu kepada orang lain dan selain itu juga Saksi juga takut akan dimarahi;
- Bahwa setelah melakukan pembongkaran Saksi tidak langsung bertemu dengan Sdr. Andi Abdul Aris. Saksi bertemu setelah beberapa hari kemudian dengan menyerahkan kartu timbang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi di Alfamidi Desa Watatu melainkan hanya di tempat pembongkaran;

5. Saksi Solid alias Solid, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil tangki yang melakukan pengangkutan minyak mentah yang mana Saksi bekerja kepada Sdr. Andi Abdul Aris sebagai pemilik armada mobil tangki;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan sekitar bulan September 2021 atas perintah Sdr. Andi Abdul Aris yang mana diinstruksikan mengangkut minyak CPO dari PT. Toscano Indah Pratama ke Pelabuhan Donggala;
- Bahwa mobil tangki yang Saksi kendarai yaitu No.Pol DC 8918 XV dan saat itu Saksi hanya melakukan 1 (satu) kali pengangkutan;
- Bahwa PT. Toscano Indah Pratama ada mengeluarkan kartu timbang setelah proses loading (isi minyak, penimbangan, penyegehan) dan Saksi terima dimana Saksi lihat jumlah minyak yang diangkut berjumlah sekitar \pm 9.180 Kg (sembilan ribu seratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pengantaran Saksi menemui Sdr. Andi Abdul Aris di warung sekaligus meminta uang konsumsi dan saat itu dia menyampaikan kepada Saksi bahwa nomor handphone Saksi akan diberikan kepada Sdr. Syam yang mana info Sdr. Andi Abdul Aris bahwa Sdr. Syam adalah salah seorang oknum anggota TNI yang akan melakukan pengawasan hingga sampai di Pelabuhan;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan dan pengantaran sendirian pada malam hari;
- Bahwa pada saat melakukan pengantaran, Saksi ditelepon oleh Sdr. Syam sebanyak 1 (satu) kali menanyakan posisi dan saat itu Sdr. Syam menyampaikan agar Saksi menunggu di depan Alfamidi Desa Watatu dan saat Saksi sampai Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Syam telah menunggu Saksi di depan Alfamidi Desa Watatu;
- Bahwa sampai di Alfamidi Desa Watatu, seseorang yang Saksi tidak kenal naik ke mobil tangki lalu orang tersebut mengarahkan Saksi untuk membawa mobil tangki ke salah satu rumah warga yang Saksi tidak ketahui. Sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa namun saat itu Sdr. Syam sudah tidak ada dan kemudian Terdakwa perintahkan Saksi untuk memposisikan mobil di landasan pembongkaran dan kemudian Terdakwa memerintahkan seseorang melakukan pembongkaran minyak yang kemudian di tampung dalam tandon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tandon penampung minyak;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa alasan Saksi membongkar minyak di Desa Watatu karena diperintah oleh Terdakwa yang mana Terdakwa adalah orang dalam perusahaan yang bertugas sebagai humas PT. Toscano Indah Pratama sehingga Saksi tidak memiliki pemikiran atau firasat yang aneh saat itu;
- Bahwa jika orang lain yang menyuruh Saksi selain Terdakwa untuk membongkar minyak bukan pada tempatnya Saksi tidak akan mematuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi;
- Bahwa saat pembongkaran dilakukan, datang mobil tangki yang dikendarai Sdr. Heri Kriyadi;
- Bahwa setelah selesai pembongkaran, Terdakwa sampaikan kepada Saksi "tidak usah takut, pabrik sudah tahu, ini aman" oleh karena itu Saksi tidak takut dan Saksi langsung pergi;
- Bahwa setelah melakukan pembongkaran Saksi tidak langsung bertemu dengan Sdr. Andi Abdul Aris. Saksi bertemu setelah beberapa hari kemudian dengan menyerahkan kartu timbang;
- Bahwa Sdr. Andi Abdul Aris tidak tahu jika mobil tangki dibongkar di Desa Watatu;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "tidak usah takut" kepada Saksi;

6. Saksi Heri Kriyadi alias Heri, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir mobil tangki yang melakukan pengangkutan minyak mentah yang mana Saksi bekerja kepada Sdr. Andi Abdul Aris sebagai pemilik armada mobil tangki;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan sekitar bulan September 2021 atas perintah Sdr. Andi Abdul Aris yang mana diinstruksikan mengangkut minyak CPO dari PT. Toscano Indah Pratama ke Pelabuhan Donggala;
- Bahwa mobil tangki yang Saksi kendarai yaitu DD 8449 LC dan saat itu Saksi hanya melakukan 2 (dua) kali pengangkutan dan saat pengangkutan kedua yang terjadi permasalahan;
- Bahwa PT. Toscano Indah Pratama ada mengeluarkan kartu timbang setelah proses loading (isi minyak, penimbangan, penyegelan) dan Saksi terima dimana Saksi lihat jumlah minyak yang diangkut berjumlah sekitar \pm 10.200 Kg (sepuluh ribu dua ratus kilogram);

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa setelah proses loading ketika Saksi sudah keluar dari pabrik Saksi sempat bertemu Terdakwa di dekat pabrik perusahaan dan saat itu Terdakwa sampaikan pada Saksi untuk mengikuti arahnya yang mana saat itu Saksi belum paham maksud dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelum Saksi melakukan pengantaran Saksi menemui Sdr. Andi Abdul Aris di warung sekaligus meminta uang konsumsi dan saat itu Sdr. Andi Abdul Aris memberikan Saksi nomor handphone an. Sdr. Syam yang mana info Sdr. Andi Abdul Aris bahwa Sdr. Syam adalah salah seorang oknum anggota TNI;
 - Bahwa Saksi melakukan pengangkutan dan pengantaran sendirian pada malam hari;
 - Bahwa pada saat melakukan pengantaran Saksi ditelepon oleh Sdr. Syam sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Sdr. Syam menyampaikan telah menunggu Saksi di depan Alfamidi Desa Watatu;
 - Bahwa saat sampai di Alfamidi Desa Watatu seseorang yang Saksi tidak kenal naik kemobil tangki lalu orang tersebut mengarahkan Saksi untuk membawa mobil tangki ke salah satu rumah warga yang Saksi tidak ketahui. Sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa perintahkan Saksi untuk memposisikan mobil di landasan pembongkaran dan kemudian Terdakwa memerintahkan seseorang melakukan pembongkaran minyak yang kemudian di tampung dalam tandon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tandon penampung minyak;
 - Bahwa alasan Saksi membongkar minyak di Desa Watatu karena diperintah oleh Terdakwa yang mana Terdakwa adalah orang dalam perusahaan yang bertugas sebagai humas PT. Toscano Indah Pratama sehingga Saksi tidak memiliki pemikiran atau firasat yang aneh saat itu;
 - Bahwa jika orang lain yang menyuruh Saksi selain Terdakwa untuk membongkar minyak bukan pada tempatnya Saksi tidak akan mematuhi;
 - Bahwa sebelum Saksi melakukan pembongkaran, Sdr. Solid sementara melakukan pembongkaran di tempat tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi ;
7. Saksi Andi Abdul Aris alias Oma, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa mobil tangki milik Saksi yang digunakan berjumlah 4 (empat) unit namun yang bermasalah berjumlah 3 (tiga) unit;
- Bahwa alasan Saksi memberikan nomor handphone Sdr. Syam kepada para supir sebelum melakukan pengantaran adalah tujuannya agar proses pengantaran minyak aman sampai tujuan karena sebelumnya pernah ada permasalahan dalam pengantaran dimana segel kran tangki minyak sudah terbuka sebelum sampai di lokasi tujuan;
- Bahwa awalnya Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa pernah terjadi permasalahan terkait proses pengantaran dan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi untuk dilakukan pengawalan pengantaran mobil tangki oleh oknum anggota TNI, karena sebelumnya sudah pernah terjadi permasalahan maka dari itu Saksi menyetujui penawaran Terdakwa dan pada hari dimana akan dilakukan pengantaran, Terdakwa mempertemukan Sdr. Syam pada Saksi di warung dekat pabrik ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Toscano Indah Pratama dengan jabatan sebagai petugas humas;
- Bahwa selain dikenalkan oleh Terdakwa, Saksi juga mengenali Sdr. Syam dari teman Saksi seorang Kasat Intel TNI yang mana Sdr. Syam adalah anggotanya yang bertugas sebagai anggota intelijen;
- Bahwa awalnya saksi tahu kejadian tersebut ketika Saksi melewati daerah Desa Watatu, secara kebetulan Saksi melihat salah satu unit mobil tangki milik Saksi keluar dari dalam lorong, karena penasaran Saksi coba pergi ke lokasi dimana mobil tangki tersebut keluar, sesampainya di lokasi Saksi bertemu Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya berkata "tidak usah takut, nanti saya tanggung jawab", namun saat itu Saksi tidak memiliki firasat buruk karena Saksi berpikir Terdakwa adalah karyawan PT. Toscano Indah Pratama ;
- Bahwa 4 (empat) unit mobil tangki yang memuat minyak CPO tersebut saat ini sudah ada sama saya dengan status pinjam pakai pada Kejaksaan;
- Bahwa surat pinjam pakai saat ini ada sama pengacara Saksi atas nama Moh. Rafiq;
- Bahwa Saksi tidak terima uang hasil dari penjualan minyak CPO tersebut dari siapapun;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Ajit dan Sdr. Arwan;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menuju Pelabuhan Donggala pada malam kejadian adalah untuk melihat mobil tangki Saksi di Pelabuhan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembongkaran di Desa Watatu, Saksi mengetahui hal tersebut karena kebetulan melewati daerah Watatu saat akan pergi ke Pelabuhan Donggala ;
 - Bahwa minyak CPO tersebut seharusnya di bongkar di Pelabuhan Donggala bukan di Desa Watatu oleh karena itu hingga Saksi memarahi supir yang melakukan pembongkaran di Desa Watatu pada malam kejadian;
 - Bahwa alasan Saksi tidak melaporkan masalah pembongkaran di Desa Watatu karena Saksi merasa pembongkaran tersebut tidak bermasalah karena saat itu Saksi melihat ada Terdakwa selaku petugas dari PT. Toscano Indah Pratama selaku pemilik minyak CPO tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu Sdr. Syam di tempat pembongkaran, Saksi hanya sempat bertemu saat di warung makan dekat pabrik PT. Toscano Indah Pratama sebelum pengantaran karena saat itu Sdr. Syam menelpon Saksi meminta untuk bertemu;
 - Bahwa Saksi kenal Sdr. Syam dari sebelum kejadian ini;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkata saat di warung makan bahwa akan arahkan supir mobil tangki di Desa Watatu;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah kerumah terdakwa dengan Sdr. Syam dan Sdr. Mus Muliadi untuk menyuruh Terdakwa bertanggung jawab namun tidak ada jawaban dari Terdakwa dan alasan Saksi membawa Sdr. Syam saat di rumah Terdakwa karena Sdr. Syam pernah berkata jika ada permasalahan akan ikut bertanggung jawab;
 - Bahwa setahu Saksi Sdr. Syam tidak ada diberikan uang oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tidak benar, Saksi berada di lokasi dan ikut melihat ketika proses pembongkaran mobil tangki di Desa Watatu;
- 8. Saksi Arwan alias Wan, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah telah terjadi transaksi penjualan minyak CPO (Crude Palm Oil) antara Terdakwa dan Sdr. Ajit ;
 - Bahwa minyak CPO tersebut adalah milik PT. Toscano Indah Pratama;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa berawal dari Sdr. Ajit datang dirumah Saksi dalam keadaan terlantar dan oleh karena Saksi merasa iba akhirnya Saksi mengajak Sdr. Ajit untuk tinggal sementara dirumah Saksi. Selang beberapa hari kemudian Sdr. Ajit menyampaikan pada Saksi bahwa ia berasal dari Kalimantan dan tujuannya sedang mencari minyak kotor (Miko) sisa dari pengolahan minyak sawit yang sudah menjadi limbah, Saksi kemudian berinisiatif untuk membantu mencarikan minyak kotor yang dimaksud. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, Saksi bersama Sdr. Haerudin alias Aco Tanahmea datang menemui Terdakwa selaku Humas PT. Toscano Indah Pratama di rumahnya dengan menyampaikan maksud dan tujuan namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa minyak kotor yang dimaksud tidak ada dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan minyak CPO pada Saksi. Terhadap penawaran tersebut Saksi sampaikan kembali pada Sdr. Ajit yang mana akhirnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 10.00 wita Saksi coba mempertemukan Terdakwa dan Sdr. Ajit di kantor PT. Toscano Indah Pratama dan saat itu yang Saksi ketahui telah terjadi kesepakatan pembelian minyak CPO antara Terdakwa dan Sdr. Ajit;
- Bahwa Sdr. Ajit datang ke rumah Saksi bersama temannya yang bernama Sdr. Alwi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Ajit bertemu, Saksi hanya sepintas mendengar pembicaraan mereka dimana terjadi kesepakatan dengan harga jual minyak CPO diharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogram dan saat itu juga Terdakwa menyampaikan bahwa minyak CPO tersebut akan diantar dengan 4 (empat) mobil tangki dan mereka sepakat bahwa minyak CPO tersebut akan diturunkan di Desa Watatu dan saat itu Terdakwa berkata "jangan takut, minyak ini ada surat Delivery Order (DO) nya/surat izin angkut dari perusahaan dan akan dikawal Anggota TNI";
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total jumlah minyak CPO yang dibeli namun Terdakwa hanya sampaikan pengantaran akan dilakukan oleh 4 (empat) mobil tangki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pada Saksi apakah proses transaksi penjualan minyak CPO sudah diketahui pimpinan PT. Toscano Indah Pratama atau belum;
- Bahwa pengantaran minyak CPO tersebut dilakukan bertahap sebanyak 5 (lima) kali dimulai dari hari Selasa tanggal 21 September 2021

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



pada pukul 23.00 Wita sebanyak 4 (empat) mobil tangki hingga tanggal 22 September 2021 pukul 16.00 wita sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2021 tersebut, Terdakwa sempat menawarkan pada Sdr. Ajit untuk membeli sisa-sisa minyak yang dapat dikeruk dari dalam kapal tangki dan saat itu Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Ajit, Sdr. Alwi, Sdr. Haerudin alias Aco Tanahmea pergi mengecek di Pelabuhan Donggala namun minyak yang dimaksud Terdakwa tidak ada. Dan di Pelabuhan Donggala Terdakwa sempat menawarkan minyak CPO kepada Sdr. Ajit dan Saat itu Saksi melihat Sdr. Ajit kembali menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saat itu Terdakwa sempat berkata minyak tersebut jatahnya Danramil (komandan rayon militer) dan orang PT. Toscano Indah Pratama;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa belum menyampaikan waktu pengantaran namun saat itu Terdakwa hanya sampaikan bahwa pengantaran minyak CPO yang dibeli Sdr. Ajit akan diikutsertakan dengan pengantaran minyak CPO milik PT. Toscano Indah Pratama yang akan diantarkan ke Pelabuhan Donggala namun maksud Terdakwa akan diikutsertakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa pembicaraan mengenai pengantaran dilakukan di luar perusahaan PT. Toscano Indah Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembelian minyak CPO tersebut dilakukan secara legal/sah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut namun Saksi sempat dijanjikan akan diberikan upah oleh Sdr. Ajit namun hingga saat ini Saksi belum menerimanya;
- Bahwa mobil tangki yang membawa minyak CPO dibongkar dan diturunkan di rumah Sdr. Papa Roki alias Kumis di Desa Watatu;
- Bahwa Saksi yang siapkan tempat untuk pembongkaran yaitu di rumah Sdr. Papa Roki alias Kumis di Desa Watatu;
- Bahwa Saksi yang hubungi Sdr. Papa Roki alias Kumis untuk rumahnya dipakai menjadi tempat pembongkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan minyak CPO dibongkar di rumah Sdr. Papa Roki alias Kumis di Desa Watatu ;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengawal dan menuntun mobil tangki hingga sampai di rumah Sdr. Papa Roki alias Kumis di Desa Watatu adalah Terdakwa, Sdr. Dedi (anggota TNI), dan Sdr. Syam ;
- Bahwa yang Saksi tidak tahu siapa yang mengajak Sdr. Dedi (anggota TNI) untuk melakukan pengawalan;
- Bahwa Saksi tidak menaruh kecurigaan atau ketakutan terkait pengantaran tersebut karena Saksi beranggapan sudah ada surat Delivery Order (DO) yang dikeluarkan perusahaan jadi Saksi beranggapan pengantaran tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa minyak CPO tersebut dibongkar dan ditaruh di dalam 6 (enam) buah Tandon yang sudah disiapkan oleh Sdr. Ajit sebelumnya dengan cara minyak CPO dipindahkan dengan cara disedot menggunakan mesin alkon yang juga sudah disiapkan oleh Sdr. Ajit sebelumnya;
- Bahwa setelah minyak CPO tersebut dibongkar dirumah Sdr. Papa Roki alias Kumis selanjutnya minyak dipindahkan ke dalam kontainer pada hari itu juga dan menurut Sdr. Ajit minyak tersebut dibawa ke Pelabuhan Pantoloan selanjutnya diangkut menggunakan kapal ke Surabaya ;
- Bahwa kontainer yang digunakan mengangkut minyak tersebut sebanyak 2 (dua) unit dengan kapasitas 20 Ton (dua puluh ton) per unitnya menurut info Sdr. Ajit;
- Bahwa minyak CPO tersebut tidak semuanya sempat bawa dan masih ada tersisa dalam tandon dan setahu Saksi alasannya tidak sempat dibawa karena ada anggota Polisi dari Pasangkayu yang datang namun Saksi tidak tahu apa mengapa Anggota Polisi bisa datang ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah sisa minyak CPO di dalam tandon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Ajit sekarang berada di mana namun saat Anggota Polisi datang ke Rumah Sdr. Papa Roki alias Kumis pada saat itu Sdr. Ajit masih ada di Desa Watatu;
- Bahwa saat dilakukan pembongkaran minyak CPO di rumah Sdr. Papa Roki alias Kumis, Saksi ada dilokasi dan Saksi sempat membantu memegang selang saat proses pemindahan minyak dari mobil tangki ke tandon;
- Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran, Terdakwa meminta uang pada Sdr. Ajit dengan tujuan akan digunakan untuk membayar supir dan

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



pengawal dan saat itu Saksi melihat Sdr. Ajit menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa minyak CPO tersebut diantar oleh mobil tangki bukan diambil oleh Sdr. Ajit;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengenal Sdr. Papa Roki alias Kumis, Saksi yang mengenalkan Terdakwa pada Sdr. Papa Roki alias Kumis;
- Bahwa alasan Saksi hanya bertemu Terdakwa karena menurut Saksi, Terdakwa adalah petugas humas PT. Toscano Indah Pratama yang bisa mewadahi segala urusan terkait pembelian minyak CPO;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Ajit tidak bertemu dengan pimpinan PT. Toscano Indah Pratama terkait pembelian minyak CPO dan hanya berurusan melalui Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Sdr. Ajit dan Terdakwa bertemu di PT. Toscano Indah Pratama, Sdr. Ajit sudah menyerahkan uang tanda jadi pada Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memindahkan minyak CPO dari mobil tangki ke dalam tandon namun pada pembongkaran mobil tangki keempat Saksi sempat membantu memegang selang minyak ;
- Bahwa Saksi kenal pada Sdr. Andi Abdul Aris karena sebagai pemilik dari 4 (empat) mobil tangki yang melakukan pengantaran saat itu dan saat mobil tangki keempat melakukan pembongkaran Sdr. Andi Abdul Aris sempat datang dan memarahi supir mobil tangki namun Saksi tidak tahu apa yang ia sampaikan kepada supir;
- Bahwa selain Sdr. Andi Abdul Aris pemilik 1 (satu) mobil tangki terakhir yang mengantarkan minyak adalah milik Sdr. Yusran;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Ajit adalah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga jual minyak CPO secara normal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak nota pembelian atau penyerahan terkait pembayaran yang dilakukan Sdr. Ajit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang pada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Saksi dan Sdr. Ajit awalnya datang untuk membeli minyak CPO bukan minyak kotor dengan harga yang diminta Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Yang siapkan Tandon dan Alkon bukan Sdr. Ajit melainkan Saksi;
- Yang mengatakan pembongkaran aman jika di Desa Watatu adalah Saksi bukan Terdakwa karena alasan Saksi lokasi pembongkaran dibelakang Kantor Polisi ;
- Yang mengarahkan untuk ke Pelabuhan melihat minyak CPO sisa adalah Saksi bukan Terdakwa;
- Pada awalnya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ajit namun komunikasi hanya melalui Saksi;
- Yang mengatur akomodasi transportasi pengantaran minyak CPO ke Desa Watatu bukan Terdakwa melainkan Sdr. Andi Abdul Aris;

9. Saksi Idawati alias Ati, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi dengan penyampaian “Kasi tahu bapak siap-siap, akan ada mobil tangki masuk”. Selanjutnya pesan tersebut Saksi sampaikan kepada suami Saksi Sdr. Arwan alias Wan dan saat itu suami Saksi menyuruh Saksi agar menyampaikan kembali pesan itu kepada Sdr. Ajit yang sedang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Sdr. Ajit datang bersama temannya Sdr. Alwi ke rumah Saksi diantar oleh Sdr. Aco. Maksud kedatangannya saat itu dengan tujuan mencari minyak kotor;
- Bahwa minyak tersebut diantar oleh mobil tangki pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada pukul 23.00 Wita, saat itu Saksi sempat bertanya pada Terdakwa yang ada di lokasi pembongkaran terkait jumlah minyak yang sangat banyak, Terdakwa hanya katakan “aman ini, sudah ada pos-posnya, tidak usah takut”;
- Bahwa minyak yang diantar adalah minyak CPO;
- Bahwa pembongkaran minyak tersebut dilakukan di rumah Sdr. Papa Roky alias Kumis di Desa Watatu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena Saksi berada di lokasi pembongkaran yang mana Saksi datang di lokasi kejadian untuk membawa minuman kopi atas perintah suami Saksi Sdr. Arwan alias Wan;
- Bahwa saat dilakukan pembongkaran yang ada di rumah Sdr. Papa Roky alias Kumis yaitu Terdakwa, Sdr. Ajit, Sdr. Alwi, Sdr. Dedi dan 2 (dua) orang supir mobil tangki;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa minyak tersebut dipindahkan ke Tandon yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Ajit di rumah Sdr. Papa Roky alias Kumis;
 - Bahwa saat pembongkaran terdakwa sempat memperlihatkan surat berupa surat DO (delivery order) sebanyak 5 (lima) lembar dan berkata "tak usah takut karena ada surat DO nya", kemudian Saksi langsung memotret surat tersebut menggunakan handphone;
 - Bahwa Saksi sempat lihat Sdr. Ajit serahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada saat pembongkaran namun Saksi tidak tahu berapa nominalnya, dan setelah menerima uang Terdakwa langsung pergi ke Kota Palu menggunakan mobil dengan Sdr. Dedy;
 - Bahwa minyak CPO yang dibongkar tersebut disimpan dalam wadah tandon sebanyak 6 (enam) buah yang sudah disiapkan Sdr. Ajit sebelumnya;
 - Bahwa jumlah Minyak CPO yang dibongkar saat itu berjumlah 48 Ton (empat puluh delapan ton) sesuai yang Saksi lihat di daftar Delivery order (DO);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai harga minyak sebanyak 48 Ton (empat puluh delapan ton) tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dibawa ke mana setelah minyak CPO tersebut di bongkar;
 - Bahwa beberapa hari setelah pembongkaran suami menyampaikan kepada Saksi bahwa supir mobil tangki yang membawa minyak CPO milik Sdr. Ajit telah ditangkap di daerah Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa setelah pembongkaran Sdr. Ajit masih ada di rumah hingga hari Jum'at tanggal 24 September 2021 namun setelah itu pergi hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi yang paling sibuk menyipakan kopi dan makanan;
- 10. Saksi Haerudin alias Aco Tanahmea, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Sdr. Arwan alias Wan untuk pergi ke tempat kerja Terdakwa di PT. Toscano Indah Pratama untuk mengecek minyak kotor (miko) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wita ;
 - Bahwa tujuan bertemu Terdakwa untuk membeli minyak kotor atas pesanan dari Sdr. Ajit;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Sdr. Arwan berkunjung ke PT. Toscano Indah Pratama secara resmi dan saat itu Saksi mengisi buku tamu lalu Saksi dan Sdr. Arwan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat sudah berada di pabrik PT. Toscano Indah Pratama, Terdakwa mengajak untuk melihat minyak kotor di kolam pabrik, namun oleh karena Saksi dan Sdr. Arwan tidak tahu mengecek kadar kualitas minyak kotor tersebut maka di panggil Sdr. Ajit untuk melihat minyak kotor tersebut dan saat itu Sdr. Ajit menyampaikan bahwa kadar minyak kotor tersebut tidak bagus karena lebih banyak campuran lumpurnya;
- Bahwa tidak dengar terdakwa menawarkan minyak CPO pada Sdr. Ajit. Yang Saksi sempat dengar Terdakwa menawarkan minyak sisa CPO di dalam kapal tangki yang berada di Pelabuhan Donggala. Pada hari itu juga Saksi bersama Sdr. Ajit, Sdr. Arwan alias Wan, dan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Donggala namun setelah dicek ternyata minyak yang dimaksud tidak ada akan tetapi Saksi sempat melihat Sdr. Ajit menyerahkan sejumlah uang pada Terdakwa yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan namun yang Saksi dengar itu untuk pembayaran pembelian minyak;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 21 September 2021, Sdr. Arwan alias Wan menelpon Saksi dan sampaikan bahwa Terdakwa akan melakukan pemuatan minyak malam pada malam tersebut jam 22.00 Wita, dan Saksi disuruh untuk pergi ke rumah Sdr. Papa Roky alias Kumis di Desa Watatu. Pada malam harinya Saksi pergi, sebelum sampai rumah Sdr. Papa roky alias Kumis Saksi menemukan Terdakwa dengan temannya di Alfamidi Desa Watatu dan Terdakwa sampaikan bahwa minyak sudah dalam perjalanan. Kemudian Saksi langsung menuju rumah Sdr. Papa Roky alias Kumis dan di situ sudah ada Sdr. Arwan alias Wan dan beberapa saat kemudian datang Sdr. Dedy;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) buah tandon besar, 3 (tiga) buah tandon kecil, 10 (sepuluh) jerigen, mesin alkon di rumah Sdr. Papa Roky alias Kumis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan tandon, alkon, jerigen tersebut;
- Bahwa beberapa menit setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Papa Roky alias Kumis, datang mobil tangki pertama lalu Sdr. Ajit langsung melakukan pembongkaran. Setelah melakukan pembongkaran, Terdakwa menyuruh

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



saya untuk keluar ke jalan besar untuk mengarahkan mobil tangki kedua untuk masuk ke dalam rumah Sdr. Papa Roky alias Kumis. Setelah itu karena kelelahan Saksi kemudian tidur dan kemudian masuk mobil tangki ketiga. Saat datang mobil tangki keempat Saksi terbangun dan saat itu Saksi melihat pemilik mobil tangki datang marah-marah pada supirnya namun Saksi tidak tahu apa alasannya hingga marah-marah. Dan setelah itu Saksi sudah tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa saat pembongkaran Saksi hanya melihat Terdakwa mengarahkan supir beserta mobil tangki ke lokasi pembongkaran, Terdakwa sempat 1 (satu) kali memegang selang yang mengalirkan minyak dari mobil ke tandon, sementara Saksi tidak melihat keberadaan Sdr. Papa Roky alias Kumis;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak Sdr. Syam pada saat pembongkaran karena Saksi tidak mengenal Sdr. Syam;
- Bahwa pada malam pembongkaran, yang Saksi ketahui Sdr. Ajit pergi ke Kota Palu untuk mengambil uang, saat kembali ke lokasi Saksi melihat Sdr. Ajit menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk bayar minyak CPO namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana minyak CPO tersebut setelah dibongkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Ajit saat ini ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Sdr. Andi Abdul Aris selaku pemilik mobil tangki tidak memarahi supirnya pada malam pembongkaran
 - Sdr. Arwan dan Saksi datang menemui Terdakwa bukan mencari minyak kotor melainkan langsung mencari minyak CPO dengan tawaran harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

11. Dedi Kristian alias Dedi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa yang bekerja di PT. Toscano Indah Pratama namun jabatannya Saksi tidak tahu;
- Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 00.00 wita, Saksi dihubungi Sdr. Syamsudin untuk bertemu di depan rumah Saksi dekat Alfamidi Desa Watatu;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa sesampainya Saksi bersama supir di Depan Alfamidi, datang Sdr. Syamsudin bersama seseorang yang selanjutnya dikenalkan oleh Sdr. Syamsudin dimana orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil tangki dan supir, Saksi langsung naik ke atas mobil tersebut lalu pergi. Sdr. Syamsudin lalu memerintahkan Saksi untuk mengikuti mobil tersebut dan kemudian Sdr. Syamsudin dan Terdakwa pergi menggunakan mobil;
- Bahwa setahu Saksi mobil tangki tersebut memuat minyak CPO;
- Bahwa setelah Saksi mengikuti Sdr. Syamsudin dan mobil tangki pergi ketempat di samping lorong Polsek Banawa Selatan, Saksi melihat di tempat tersebut sudah tersedia beberapa buah tandon ukuran besar dan saat itu Saksi melihat ada Sdr. Arwan dan Sdr. Haerudin alias Aco ditempat tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut minyak CPO yang berada dalam mobil tangki tersebut dibongkar dan dipindahkan dalam tandon;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Sdr. Syamsudin hanya berdiri melihat hal tersebut, Terdakwa ada dalam rumah, Sdr. Arwan sempat memegang selang, sedangkan Sdr. Haerudin alias Aco hanya duduk duduk;
- Bahwa setahu Saksi hanya ada 2 (dua) mobil tangki yang melakukan pengantaran ditempat tersebut karena setelah itu Saksi sudah pergi;
- Bahwa minyak CPO tersebut diangkut dari PT. Toscano Indah Pratama dan seharusnya diantarkan ke Pelabuhan Donggala bukan di bongkar di Desa Watatu;
- Bahwa barang-barang yang digunakan di tempat tersebut untuk melakukan pembongkaran adalah 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen, 6 (enam) buah tandon, 1 (satu) unit mesin alkon, 3 (tiga) buah pipa spiral, 1 (satu) buah terpal;
- Terhadap keterangan Saksi, Trdakwa memberi pendapat sebagai berikut:
 - Yang lakukan pembongkaran adalah Sdr. Syam dan Sdr. Arwan;
 - Sdr. Syam, Sdr. Dedi, dan Sdr. Andi Abdul Aris saling kenal satu sama lain;

12. Syamsuddin alias Syam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 hingga hari Rabu tanggal 22 September 2021 bertempat di Desa Watatu;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pemantauan berdasarkan surat dari PT. Toscano Indah Pratama yang isi surat tugas melakukan pengawasan pengapalan minyak CPO milik PT. Toscano Indah Pratama karena selama ini ada minyak CPO yang hilang;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk melakukan pengawasan pengapalan minyak CPO tersebut dan diajak ke tempat pembongkaran di Desa Watatu;
- Bahwa tujuan pembongkaran minyak CPO dalam mobil tangki adalah di Pelabuhan Donggala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi berada di warung dekat PT. Toscano Indah Pratama bersama Sdr. Munajab, Sdr. Munir, Sdr. Andi Aris dan Sdr. Iwan lalu datang Terdakwa. Saat Saksi pulang yang tertinggal di warung adalah Terdakwa dan Sdr. Andi Aris. Pada pukul 23.15 Wita, Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi di Desa Randomayang dengan alasan untuk melakukan pengawasan pengapalan minyak CPO sehingga Saksi langsung ikut saat itu. Namun diperjalanan Terdakwa sampaikan pada Saksi akan singgah di Desa Watatu. Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi dan Terdakwa tiba di Alfamidi Desa Watatu dan Saksi langsung menghubungi Sdr. Dedy (rekan kerja sesama anggota TNI). Pada pukul 01.10 wita 1 (satu) unit mobil tangki kemudian Terdakwa menyuruh supir mobil mengikuti untuk mengikuti, saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam mobil untuk mengambil uang dan Saksi suruh Sdr. Dedy untuk ikut. Setibanya di rumah teman Terdakwa Saksi kaget karena melihat ada tandon air dan Saksi tidak tahu tidak tahu isi tandon tersebut. Kemudian masuk 1 (satu) unit mobil tangki kemudian melakukan pembongkaran, karena curiga Saksi hubungi Dan Intel untuk mempertanyakan pembongkaran tersebut. Namun Saksi tidak memiliki kapasitas untuk melarang Terdakwa melakukan pembongkaran tersebut. Dan setelah itu Saksi pulang menggunakan mobil tangki tersebut;
- Bahwa barang-barang yang digunakan di tempat tersebut untuk melakukan pembongkaran adalah 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen, 6

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) buah tandon, 1 (satu) unit mesin alkon, 3 (tiga) buah pipa spiral, 1 (satu) buah terpal;

- Bahwa Saksi melihat ada kartu timbang dibawa oleh para supir, namun setelah itu diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap Atas keterangan tersebut, ada beberapa keterangan yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah ajak Sdr. Syam, melainkan Terdakwa yang ditahan oleh Sdr. Syam dalam perjalanan menggunakan penutup wajah dan sebilah parang panjang;

- Sdr. Syam yang aktif melakukan komunikasi dengan Sdr. Andi Abdul Aris saat pembongkaran;

- Terdakwa hanya jadi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT. Toscano Indah Pratama selama 2 (dua) tahun setelah itu PT. Toscano Indah Pratama berhenti beroperasi. Kemudian PT. Toscano Indah Pratama kembali beroperasi dan Terdakwa kembali bekerja ± 1 (satu) tahun dengan jabatan sebagai petugas humas;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik PT. Toscano Indah Pratama yang Terdakwa ketahui yang bersangkutan adalah Warga Negara Indoneisa namun berketurunan china malaysia;

- Bahwa petugas humas tidak punya kewenangan terkait masalah jual beli minyak CPO;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Sdr. Arwan alias Wan dan Sdr. Haerudin alias Aco datang menemui Saksi dengan tujuan ingin membeli minyak bekas/sisa CPO dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya namun saat itu Terdakwa belum mengiyakan permintaan yang dimaksud. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021, Sdr. Arwan alias Wan bersama Sdr. Haerudin alias Aco dan Sdr. Ajit kembali mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di pabrik perusahaan PT. Toscano Indah Pratama dengan tujuan mencari minyak bekas/sisa CPO namun saat dicek minyak tersebut tidak ada. Lalu Sdr. Arwan sampaikan bahwa biasanya ada sisa minyak di dalam tangki kapal namun setelah di cek

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



pada hari itu juga di Pelabuhan Donggala ternyata minyak tersebut juga tidak ada. Setelah itu Terdakwa berikan penawaran jika mau nanti Terdakwa yang bantu menguruskan untuk menyediakan minyak CPO murni tapi sebelumnya berikan dulu Terdakwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Dan saat itu Sdr. Arwan mengiyakan tawaran Terdakwa lalu Sdr. Arwan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan pembelian, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada malam harinya, ada 2 (dua) orang anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal menelpon Terdakwa dan mengajak untuk ketemu di warung dekat PT. Toscano Indah Pratama, lalu Terdakwa pergi dan sesampainya di warung ternyata sudah Sdr. Andi Abdul Aris alias Roma dan menantunya. Saat itu Sdr. Andi Abdul Aris alias Oma langsung bertanya “ada tidak pembeli minyak CPO dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)?” salah seorang anggota TNI yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Syam kemudian berkata “ada pembeli minyak CPO di Desa Watatu”, dan saat itu Sdr. Andi Abdul Aris alias Roma langsung memberikan nomor handphone Sdr. Syam kepada supir mobil tangki yang akan mengantar minyak CPO pada malam itu. Pada malam itu juga Terdakwa langsung menuju ke Desa Watatu dan dalam perjalanan Terdakwa kemudian ditahan oleh Sdr. Syam dengan memakai penutup wajah dan membawa sebilah parang panjang dan saat itu Sdr. Syam langsung naik kedalam mobil Terdakwa. Dalam perjalanan Sdr. Syam menelpon temannya yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Dedi dan menyuruh Sdr. Dedi untuk menunggu di depan Alfamidi Desa Watatu. Selanjutnya Sdr. Syam menelpon supir mobil tangki yang saat itu juga dalam perjalanan agar berhenti di depan Alfamidi Desa Watatu. Sesampainya di Alfamidi Terdakwa kemudian menyerahkan uang untuk keperluan konsumsi kepada Sdr. Syam dan Sdr. Dedi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari uang panjar yang diserahkan oleh Sdr. Ajit sebelumnya;

- Bahwa sopir mobil tangki minyak tersebut akan diarahkan ke Desa Watatu malam itu;

- Bahwa Terdakwa merasa terancam saat Sdr. Syam menodong Terdakwa saat dalam perjalanan saat itu;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak CPO yang dimaksud adalah minyak CPO milik PT. Toscano Indah Pratama ;
- Bahwa pertama Terdakwa menerima uang dari Sdr. Ajit saat di PT. Toscano Indah Pratama pada tanggal 20 September 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut bukan untuk pengantaran pada tanggal 21 September 2021. Kedua pada malam tanggal 21 September 2021 Terdakwa menerima lagi uang dari Sdr. Arwan alias Wan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik mobil tangki yang melakukan pengantaran minyak CPO pada tanggal 21 September 2021 tersebut adalah Sdr. Andi Abdul Aris alias Roma sebanyak 4 (empat) unit dan 1 (unit) lagi adalah milik Sdr. Masdar;
- Bahwa yang sebenarnya mengarahkan mobil tangki ke Desa Watatu adalah Sdr. Andi Abdul Aris alias Oma;
- Bahwa Sdr. Andi Abdul Aris kenal dengan Sdr. Arwan alias Wan;
- Bahwa jumlah mobil tangki yang melakukan pengantaran dan pembongkaran ada 5 (lima) unit, dimana 4 (empat) unit milik Sdr. Andi Abdul Aris alias Oma diantar dan dibongkar pada malam hari tanggal 21 September 2021 dan 1 (satu) unitnya lagi milik Sdr. Masdar diantar dan dibongkar siang hari pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa total jumlah minyak CPO yang dibongkar di Desa Watatu ± 45 Ton (empat puluh lima ton) namun yang tertera di kartu timbang atau surat Delivery order adalah 48 Ton (empat puluh delapan ton) yang mana terjadinya selisih penyusutan adalah suatu kewajaran dalam hal pengantaran sesuai aturan perusahaan dimana terjadi selisih 0,5 % (nol koma lima persen) masuk dalam kategori wajar;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan minyak CPO tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Ajit pada malam itu juga;
- Bahwa terhadap uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, atas perintah Sdr. Andi Abdul Aris alias Oma, Terdakwa disuruh untuk membagi-baginya kepada orang-orang perusahaan yang mana menurut Sdr. Andi Abdul Aris alias Oma agar permasalahan ini aman dan tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa akui perbuatan yang saya lakukan adalah salah ;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut Terdakwa bagikan kepada:
 - Sdr. Andi Abdul Aris alias Oma sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - Sdr. Syamsudin alias Syam sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Sdr. Harianto alias Anto sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Istri saya Sdr. Rosmiyati sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Sdr. Munir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Sdr. Munajab sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Sdr. Dedi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Obet sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Iding sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Haris sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) orang anggota Babinsa Pasangkayu masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sdr. Suheri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Biding sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Arman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Helli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Aco sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran di lokasi pembongkaran Desa Watatu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Konsumsi PAM Demo sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantu pesta keluarga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbaiki mobil sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa Sdr. Arwan dan Sdr. Haerudin alias Aco membeli minyak CPO tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada hubungan kerja antara PT. Toscano Indah Pratama dengan pihak TNI dibidang pengawalan dan pengamanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui biasanya ada sisa minyak di dalam kapal tangki dari informasi Sdr. Andi Callo;
- Bahwa menurut Terdakwa harga minyak CPO yang normal adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang pada Sdr. Arwan alias Wan;
- Bahwa menurut Terdakwa pembeli minyak CPO tersebut adalah Sdr. Arwan alias Wan sedangkan Sdr. Ajit hanya sebagai petugas yang melihat kualitas minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memikirkan untuk menghubungkan pihak pembeli dengan pihak marketing perusahaan dalam hal jual beli tersebut dan Terdakwa pun tidak mengerti mengapa bisa terpengaruh saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan untuk menjual minyak CPO tersebut;
- Bahwa seharusnya 5 (lima) unit mobil tangki tersebut melakukan pengantaran ke Pelabuhan Donggala bukan ke Desa Watatu;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima sudah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa kejadian hilangnya minyak CPO seperti ini sebelumnya sudah 3 (tiga) kali terjadi namun Terdakwa tidak tahu pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Reski alias Eki alias Mama Adiba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Toscano Indah Pratama sebagai Humas dan telah bekerja \pm 1 (satu) tahun;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal terpisah;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa terkait masalah minyak CPO yang hilang dan pada tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, ketika Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, saya melihat Sdr. Andi Abdul Aris datang ke rumah bersama 4 (empat) orang temannya dan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Andi Abdul Aris yang Saksi tidak tahu jumlahnya yang mana uang tersebut terkait minyak CPO;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu Sdr. Andi Abdul Aris, namun sebelumnya Saksi pernah mendengar percakapan antara Terdakwa dan Sdr. Andi Abdul Aris lewat telepon yang mana Sdr. Andi Abdul Aris menanyakan apakah uang minyak CPO sudah ada atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal uang yang diberikan kepada Sdr. Andi Abdul Aris ;
 - Bahwa setelah menerima uang, Sdr. Andi Abdul Aris langsung pergi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Muhidin alias Kidi, dibawah sumpah /pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah ayah mertua Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Toscano Indah Pratama sebagai Humas dan telah bekerja ± 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal terpisah, Saksi tinggal di Desa Bambalamotu;
 - Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 20.30 Wita ketika Saksi hendak masuk rumah Terdakwa untuk meminta air minum Saksi melihat Sdr. Andi Abdul Aris ada dalam rumah Terdakwa dan akhirnya Saksi tidak jadi masuk dan Saksi lihat dari arah depan rumah Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Andi Abdul Aris yang Saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa Saksi tahu Sdr. Andi Abdul Aris selaku pemilik mobil tangki dan juga karena sering lewat di depan PT. Toscano Indah Pratama dimana Saksi ditempat tersebut juga sering menjual solar kepada perusahaan;
 - Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Hino warna kepala hijau, tangki warna merah, Nomor Polisi DN 8451 VG, Nomor Rangka MJEC1JG43E5099289, Nomor Mesin W04DTRJ96296 beserta kunci kontak berlogo Daihatsu;
- 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DN 8451 VG, Nomor Rangka MJEC1JG43E5099289, Nomor Mesin W04DTRJ96296, Nama Pemilik Cv. Marranti Jaya, Alamat Jin. Tg. Tada li No.05 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki merk Hino Dutro warna kepala hijau toska, tangki warna hijau, Nomor Registrasi DC 8918 XV, Nomor Rangka MJEC1JG43M5195732, Nomor Mesin W04DTRR85077 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Toyota Dyna warna kepala merah, tangki warna hijau, Nomor Polisi DD 8449 LC, Nomor Rangka MHFC1JU43E5116364, Nomor Mesin W04DT- RR14665 beserta kunci kontak berlogo Toyota;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Isuzu warnaa kepala putih, tangki warna hijau, Nomor Polisi DD 8718 KY, Nomor Rangka MHCNKR71HGJ072878, Nomor Mesin W072878 beserta kunci kontak berlogo Isuzu;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Isuzu warna kepala putih, Tangki Wama Hijau, Nomor Polisi DD 8408 RN, Nomor Rangka MHCNMR71HHJ084199, Nomor Mesin B084199;
- 1 (satu) Lembar STCK Nomor 9249434 Dan Nomor Registrasi DC 8919 XV, Nama Penanggung Jawab Gerinovendra, Nama Badan Usaha PT. Kemala Motor Sejahtera Mamuju;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor 011/BAP-KMS-MMJ/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 Berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino Nomor Rangka MJEC1JG43M5195732, Nomor Mesin

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W04DTRR85077, Nama Penerima Andi Abdul Aris, Alamat Dusun Maju Jaya, Kel. Pajalele, Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8449 LC, Nomor Rangka MHFC1JU43E5116364, Nomor Mesin W04DT-RR14665, Nama Pemilik Rustang, Alamat Btn Tamarunang Indah Blok B3 No. 11 Gowa Rt 01 Rw 01 Tamarunang Kec. Somba Opu;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8718 KY, Nomor Rangka MHCNKR71HGJ072878, Nomor Mesin W072878, Nama Pemilik A. Vera Agustina, Alamat Jin. Takalar Raya Blok L No. 17 Bsp Mks Rt 14 Rw 04 Sudiang Raya Kec. Biring Kanaya;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8408 RN, Nomor Rangka MHCNMR71HHJ084199, Nomor Mesin B084199, Nama Pemilik A Vera Agustina, Alamat Jln. Takalar Raya Blok L No. 17 Bsp Mks Rt 14 Rw 04 Sudiang Raya Kec. Biring Kanaya;

- Minyak CPO (Crude Palm Oil) Kelapa Sawit Dengan Jumlah Sekitar 15.370 (lima Betas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh) Kg;

- 2 (dua) Buah Tandon Merk Penyu warna orange ukuran 5.000 (lima Ribu) Liter;

- 2 (dua) Buah Tandon Merk Pison warna orange ukuran 5.000 (lima Ribu) Liter;

- 2 (dua) Buah Buah Tandon Merk Penyu warna biru ukuran 2.200 (dua Ribu Dua Ratus) Liter;

- 1 (satu) Buah Tandon warnaa kuning ukuran 1.100 (Seribu Seratus) Liter;

- 1 (satu) Unit Mesin Alkon Merk Honda;

- 3 (tiga) Buah Pipa Spiral Diameter 2,5 Inc warna biru dengan berbagai ukuran panjang;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- 27 (dua Puluh tujuh) buah jerigen;
- 1 (satu) Lembar Terpal warna biru;
- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602297, Nomor Kendaraan Dd 8408 Rn, Nama Supir Iqbal, Jumlah Muatan 10.060 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 20.06 Wita, Keluar Tanggal Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.52 Wita;
- 1 (satu) Lembar Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602309, Nomor Kendaraan Dc 8918 Xv, Nama Supir Reski, Jumlah Muatan 9.180 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.13 Wita, Keluar Tanggal Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.07 Wita;
- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602310, Nomor Kendaraan Dd 8718 Ky, Nama Supir Midun, Jumlah Muatan 9.820 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.15 Wita, Keluar Tanggal Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.22 Wita;
- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602311, Nomor Kendaraan Dd 8449 Lc, Nama Supir Andi Abdul Aris, Jumlah Muatan 10.200 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.17 Wita, Keluar Tanggal Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.25 Wita;
- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602326, Nomor Kendaraan Dd 8451 Vg, Nama Supir Yusran, Jumlah Muatan 9.110 Kg, Masuk Tanggal 22 September 2021 Pukul 10.11 Wita, Keluar Tanggal Tanggal 22 September 2021 Pukul 11.30 Wita;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Toscano Indah Pratama yang merupakan pabrik minyak sawit berkedudukan di Kabupaten Pasangkayu melakukan proses loading / pemuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) dari pabrik menuju pelabuhan Donggala;

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa proses pengantaran minyak CPO (Crude Palm Oil) dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 19 September 2021 hingga tanggal 22 September 2021;
- Bahwa dalam pengantaran tersebut PT Toscano Indah Pratama bekerjasama dengan CV. Naufal Faiz Putra sebagai pihak yang menyiapkan armada mobil tangki dalam pengangkutan tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat perintah kerja dengan Nomor 001/TIP/SKP/SEP-2021 tanggal 2 September 2021 CV. Naufal Faiz Putra melakukan pengangkutan minyak sawit mentah sebanyak 1.750.000 Kg (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Kilogram) dengan tujuan Pelabuhan Donggala dengan nama kapal TB. Bintang abadi 3 ;
- Bahwa jumlah mobil tangki yang digunakan sebanyak 45 (empat puluh lima) unit;
- Bahwa berdasarkan pengecekan kartu timbang, pada tanggal 21 September 2021 ada 4 unit mobil tangki dan pada tanggal 22 September 2021 ada 1 unit mobil tangki yang tidak mengantarkan minyak CPO (Crude Palm Oil) di Pelabuhan Donggala ;
- Bahwa 5 (lima) unit mobil tangki yang tidak sampai melakukan pengantaran adalah mobil No.Pol DD 8404 RN sopir an. Iqbal dengan berat muatan 10.060 Kg (sepuluh ribu enam puluh kilogram), Mobil No.Pol DC 8918 XV sopir an. Resky dengan berat muatan 9.180 Kg (sembilan ribu seratus delapan puluh kilogram), Mobil No.Pol DD 8718 KY sopir an. Midu dengan berat muatan 9.820 Kg (sembilan ribu delapan ratus dua puluh kilogram), Mobil No.Pol DD 8449 LC sopir an. Andi dengan berat muatan 10.200 Kg (sepuluh ribu dua ratus kilogram), Mobil No.Pol DD 8451 VG sopir an. Busran dengan berat muatan 9.110 Kg (sembilan ribu seratus sepuluh kilogram);
- Bahwa jumlah isi minyak CPO (Crude Palm Oil) yang hilang dari 5 (lima) unit tangki tersebut sekitar 48.370 Kg (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa 5 (lima unit) mobil tangki tidak sampai di pelabuhan Donggala karena telah dilakukan pembongkaran di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggal di rumah seseorang yang bernama Papa Roki alias Kumis;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) yang diangkut oleh 5 unit mobil tangki yang seharusnya dibawa ke Pelabuhan Donggala telah dipindahkan ke dalam beberapa tandon berukuran besar, beberapa buah jerigen dan kantong warna putih berukuran besar yang disedot menggunakan mesin alkon;
- Bahwa jumlah mobil tangki yang melakukan pengantaran dan pembongkaran ada 5 (lima) unit, dimana 4 (empat) unit milik Saksi Andi Abdul Aris alias Oma diantar dan dibongkar pada malam hari tanggal 21 September 2021 dan 1 (satu) unitnya lagi milik Sdr. Masdar diantar dan dibongkar siang hari pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa pembongkaran minyak CPO (Crude Palm Oil) yang terjadi di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala tersebut, bermula ketika Saksi Arwan alias Wan dan Saksi Haerudin als Aco Tanahmea atas suruhan Ajit (DPO) mendatangi Terdakwa yang merupakan Humas PT Toscano Indah Pratama di rumahnya pada tanggal 11 September 2021 untuk membicarakan pembelian minyak kotor (MIKO);
- Bahwa pertemuan berlanjut pada hari Senin tanggal 13 September 2021, dimana Saksi Arwan alias Wan, Saksi Haerudin als Aco Tanahmea dan Ajit (DPO) mendatangi PT Toscano Indah Pratama untuk melihat minyak kotor (MIKO) ternyata tidak ada, kemudian terjadi percakapan untuk mengecek minyak sisa pengangkutan di Pelabuhan Donggala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada pagi hari, Saksi Arwan alias Wan, Saksi Haerudin als Aco Tanahmea, Ajit (DPO) bersama dengan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Donggala untuk mengecek minyak sisa yang ternyata tidak ada;
- Bahwa di Pelabuhan Donggala tersebut Terdakwa menawarkan kepada Ajit (DPO) minyak CPO (Crude Palm Oil), dan Terdakwa meminta uang muka. Pada saat itu terjadi penyerahan uang oleh Ajit (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Ajit (DPO) dan Saksi Arwan alias Wan kemudian menyiapkan beberapa tendon besar, jerigen dan kantong plastik untuk tempat penampungan minyak serta menyiapkan tempat pembongkaran di rumah Papa Roki alias Kumis di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa pada malam hari di tanggal 21 September 2021, Terdakwa mendatangi tempat pembongkaran dimana saat itu terjadi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pembongkaran minyak CPO (Crude Palm Oil) selesai dilakukan Terdakwa menerima uang dari Ajit (DPO) sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembongkaran di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala selain Terdakwa, Saksi Arwan alias Wan, Saksi Haerudin alias Aco Tanahmea, Ajit (DPO), ada pula Saksi Dedi Kristian als Dedi dan Saksi Syamsuddin alias Syam yang keduanya adalah anggota TNI, serta Saksi Andi Abdul Aris alias Oma sebagai pemilik dari 4 (empat) unit mobil tangki;
- Bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) yang dipindahkan dari 5 (lima) mobil tangki ke dalam tandon, jiregen dan kantong plastik kemudian oleh Ajit (DPO) diangkut menggunakan kontainer menuju pelabuhan Pantoloan;
- Bahwa dari 48.370 Kg (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram) CPO (Crude Palm Oil) masih tersisa 15.370 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram) yang tidak terangkut oleh Ajit (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebagai Humas PT Toscano Indah Pratama tidak memiliki kewenangan dalam jual beli minyak CPO (Crude Palm Oil);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas khususnya fakta **Terdakwa sebagai Humas PT Toscano Indah Pratama tidak memiliki kewenangan dalam jual beli minyak CPO (Crude Palm Oil)** memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu HASAN BASRI alias HASAN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama HASAN BASRI alias HASAN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

Menimbang, bahwa pengertian barang semula diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan dan dalam perkembangannya barang diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Toscano Indah Pratama yang merupakan pabrik minyak sawit berkedudukan di Kabupaten Pasangkayu melakukan proses loading / pemuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) dari pabrik menuju pelabuhan Donggala;
- Bahwa proses pengantaran minyak CPO (Crude Palm Oil) dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 19 September 2021 hingga tanggal 22 September 2021;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa dalam pengantaran tersebut PT Toscano Indah Pratama bekerjasama dengan CV. Naufal Faiz Putra sebagai pihak yang menyiapkan armada mobil tangki dalam pengangkutan tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat perintah kerja dengan Nomor 001/TIP/SKP/SEP-2021 tanggal 2 September 2021 CV. Naufal Faiz Putra melakukan pengangkutan minyak sawit mentah sebanyak 1.750.000 Kg (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Kilogram) dengan tujuan Pelabuhan Donggala dengan nama kapal TB. Bintang abadi 3 ;
- Bahwa jumlah mobil tangki yang digunakan sebanyak 45 (empat puluh lima) unit;
- Bahwa berdasarkan pengecekan kartu timbang, pada tanggal 21 September 2021 ada 4 unit mobil tangki dan pada tanggal 22 September 2021 ada 1 unit mobil tangki yang tidak mengantarkan minyak CPO (Crude Palm Oil) di Pelabuhan Donggala ;
- Bahwa 5 (lima) unit mobil tangki yang tidak sampai melakukan pengantaran adalah mobil No.Pol DD 8404 RN sopir an. Iqbal dengan berat muatan 10.060 Kg (sepuluh ribu enam puluh kilogram), Mobil No.Pol DC 8918 XV sopir an. Resky dengan berat muatan 9.180 Kg (sembilan ribu seratus delapan puluh kilogram), Mobil No.Pol DD 8718 KY sopir an. Midu dengan berat muatan 9.820 Kg (sembilan ribu delapan ratus dua puluh kilogram), Mobil No.Pol DD 8449 LC sopir an. Andi dengan berat muatan 10.200 Kg (sepuluh ribu dua ratus kilogram), Mobil No.Pol DD 8451 VG sopir an. Busran dengan berat muatan 9.110 Kg (sembilan ribu seratus sepuluh kilogram);
- Bahwa jumlah isi minyak CPO (Crude Palm Oil) yang hilang dari 5 (lima) unit tangki tersebut sekitar 48.370 Kg (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram);
- Bahwa 5 (lima unit) mobil tangki tidak sampai di pelabuhan Donggala karena telah dilakukan pembongkaran di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggal di rumah seseorang yang bernama Papa Roki alias Kumis;
- Bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) yang diangkut oleh 5 unit mobil tangki yang seharusnya dibawa ke Pelabuhan Donggala telah dipindahkan ke dalam beberapa tandon berukuran besar, beberapa buah jerigen dan

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



kantongan warna putih berukuran besar yang disedot menggunakan mesin alkon;

- Bahwa jumlah mobil tangki yang melakukan pengantaran dan pembongkaran ada 5 (lima) unit, dimana 4 (empat) unit milik Saksi Andi Abdul Aris alias Oma diantar dan dibongkar pada malam hari tanggal 21 September 2021 dan 1 (satu) unitnya lagi milik Sdr. Masdar diantar dan dibongkar siang hari pada tanggal 22 September 2021;
- Bahwa pembongkaran minyak CPO (Crude Palm Oil) yang terjadi di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala tersebut, bermula ketika Saksi Arwan alias Wan dan Saksi Haerudin als Aco Tanahmea atas suruhan Ajit (DPO) mendatangi Terdakwa yang merupakan Humas PT Toscano Indah Pratama di rumahnya pada tanggal 11 September 2021 untuk membicarakan pembelian minyak kotor (MIKO);
- Bahwa pertemuan berlanjut pada hari Senin tanggal 13 September 2021, dimana Saksi Arwan alias Wan, Saksi Haerudin als Aco Tanahmea dan Ajit (DPO) mendatangi PT Toscano Indah Pratama untuk melihat minyak kotor (MIKO) ternyata tidak ada, kemudian terjadi percakapan untuk mengecek minyak sisa pengangkutan di Pelabuhan Donggala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada pagi hari, Saksi Arwan alias Wan, Saksi Haerudin als Aco Tanahmea, Ajit (DPO) bersama dengan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Donggala untuk mengecek minyak sisa yang ternyata tidak ada;
- Bahwa di Pelabuhan Donggala tersebut Terdakwa menawarkan kepada Ajit (DPO) minyak CPO (Crude Palm Oil), dan Terdakwa meminta uang muka. Pada saat itu terjadi penyerahan uang oleh Ajit (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Ajit (DPO) dan Saksi Arwan alias Wan kemudian menyiapkan beberapa tendon besar, jiregen dan kantung plastik untuk tempat penampungan minyak serta menyiapkan tempat pembongkaran di rumah Papa Roki alias Kumis di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada malam hari di tanggal 21 September 2021, Terdakwa mendatangi tempat pembongkaran dimana saat itu terjadi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



- Bahwa setelah pembongkaran minyak CPO (Crude Palm Oil) selesai dilakukan Terdakwa menerima uang dari Ajit (DPO) sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembongkaran di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala selain Terdakwa, Saksi Arwan alias Wan, Saksi Haerudin alias Aco Tanahmea, Ajit (DPO), ada pula Saksi Dedi Kristian als Dedi dan Saksi Syamsuddin alias Syam yang keduanya adalah anggota TNI, serta Saksi Andi Abdul Aris alias Oma sebagai pemilik dari 4 (empat) unit mobil tangki;
- Bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) yang dipindahkan dari 5 (lima) mobil tangki ke dalam tandon, jiregen dan kantong plastik kemudian oleh Ajit (DPO) diangkut menggunakan kontainer menuju pelabuhan Pantoloan;
- Bahwa dari 48.370 Kg (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram) CPO (Crude Palm Oil) masih tersisa 15.370 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram) yang tidak terangkut oleh Ajit (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalam proses pengangkutan minyak CPO (Crude Palm Oil) milik PT Toscano Indah Pratama dengan menggunakan 5 (lima) mobil tangki dari pabrik PT Toscano Indah Pratama yang seharusnya dibawa ke Pelabuhan Donggala tetapi ternyata dibongkar di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, kemudian minyak CPO (Crude Palm Oil) yang ada di dalam 5 (lima) mobil tangki disedot menggunakan mesin alkon dipindahkan kedalam beberapa Tandon, jirigen, dan kantong plastik untuk kemudian diangkut menggunakan kontainer dibawa ke Pelabuhan Pantoloan adalah termasuk ke dalam pengertian mengambil. Karena telah terjadi proses memindahkan barang berupa minyak CPO (Crude Palm Oil) dari kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyangkal telah mengarahkan 5 (lima) unit mobil tangki untuk melakukan pembongkaran di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dimana dalam keterangannya dipersidangan yang mengarahkan adalah Saksi Andi Abdul Aris dan Saksi Syamsuddin alias Syam. Terdakwa menyatakan bukanlah pelaku utama. Tetapi disini lain Terdakwa tidak menyangkal telah menerima uang dari Ajit (DPO) pada saat sebelum dan sesudah pembongkaran minyak CPO (Crude Palm Oil);

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyangkalan Terdakwa dan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang merupakan Sopir mobil tangki yaitu Saksi Iqbal alias Balu alias Papa Arham dan Saksi Heri Kariyadi menerangkan dibawah sumpah ketika Saksi Iqbal alias Balu alias Papa Arham dan Saksi Heri Kariyadi sudah keluar dari pabrik mereka sempat bertemu Terdakwa di dekat pabrik perusahaan dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika sudah sampai di tikungan daerah Surumana tolong telpon Terdakwa nanti akan ada pengawalan;

Menimbang, bahwa Saksi Iqbal alias Balu alias Papa Arham, Saksi Heri Kariyadi dan Saksi Solid alias Solid kemudian menerangkan sebelum melakukan pengantaran sempat bertemu dengan Saksi Andi Abdul Aris alias Oma, dimana Saksi Andi Abdul Aris alias Oma memberikan nomor handphone Saksi Syamsuddin alias Syam seorang oknum anggota TNI. Ketika Para Saksi dalam perjalanan Saksi Syamsuddin alias Syam menelpon Para Saksi tersebut yang menyampaikan telah menunggu di depan Alfamidi Desa Watatu. Sesampainya di Alfamidi Desa Watatu sudah ada Terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal yang kemudian mengarahkan mobil tangki di tempat pembongkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Iqbal alias Balu alias Papa Arham, Saksi Heri Kariyadi dan Saksi Solid alias Solid menerangkan Terdakwa yang menyuruh untuk memposisikan mobil di landasan pembongkaran dan kemudian Terdakwa memerintahkan seseorang melakukan pembongkaran minyak yang kemudian di tampung dalam tandon. Dan setelah selesai pembongkaran Terdakwa menyampaikan "tidak usah takut, pabrik sudah tahu, ini aman" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Arwan alias Wan dan Saksi Haeruddin alias Aco Tanahmea memberikan keterangan dipersidangan bahwa pembicaraan jual beli minyak dan penyerahan uang dilakukan antara Ajit (DPO) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Idawati alias Ati sempat melihat Saksi Andi Abdul Aris alias Oma ada ditempat pembongkaran begitu juga dengan Saksi

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haeruddin alias Aco Tanahmea melihat Saksi Andi Abdul Aris alias Oma ada ditempat pembongkaran dan marah-marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Andi Abdul Aris alias Oma mengakui bahwa benar ada di tempat pembongkaran dikarenakan ketika Saksi melewati daerah Desa Watatu, secara kebetulan Saksi melihat salah satu unit mobil tangki milik Saksi keluar dari dalam lorong, karena penasaran Saksi coba pergi ke lokasi dimana mobil tangki tersebut keluar, sesampainya dilokasi Saksi bertemu Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya berkata "tidak usah takut, nanti saya tanggung jawab";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi a de charge yaitu Saksi Reski alias Eki alias Mama Adiba yang merupakan anak kandung Terdakwa dan Saksi Muhidin alias Kidi yang meruoakan menantu dari Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Saksi Andi Abdul Aris alias Oma datang ke rumah Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orng yang tidak Para Saksi kenal. Saksi Reski alias Eki alias Mama Adiba menerangkan bahwa pada saat Saksi Andi Abdul Aris alias Oma datang ke rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Andi Abdul Aris alias Oma menerima uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Andi Abdul Aris alias Oma tidak menyangkal telah datang ke rumah Terdakwa bersama menantunya dan Saksi Syamsuddin alias Syam. Tetapi Saksi menyangkal telah menerima uang dari Terdakwa. Maksud kedatangan Saksi untuk meminta pertanggungjawaban terkait pembongkaran minyak tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsuddin alias Syam dan Saksi Dedi Kristian alias Dedi yang merupakan Anggota TNI yang juga ada di tempat pembongkaran, tidak pernah hadir dipersidangan. Ketika dilakukan pemanggilan di persidangan sebanyak 2 kali, hanya mengirimkan surat tugas yang diberikan oleh atasannya Komandan Komando Distrik Militer 1427 yang menerangkan yang bersangkutan sedang berdinass, sehingga keterangan yang diberikan di Peyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan melakukan pembongkaran minyak CPO (Crude Palm Oil) merupakan perbuatan yang terorganisir dalam artian tidak dapat dilakukan seorang diri karena melibatkan banyak orang;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Hasan Basri alias Hasan. Jika memang benar ada keterlibatan pihak lain dalam perkara ini bukan berarti Terdakwa bisa terbebas dari perbuatan mengambil sesuatu barang seperti yang disebutkan diatas, karena dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berperan aktif dalam proses pembongkaran minyak CPO (Crude Palm Oil) sampai dengan penerimaan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Saksi yang dihadirkan dari PT Toscano Indah Pratama seharusnya adalah Direktur Utama. Komisaris atau orang yang bertanggungjawab sebagai pemilik saham dalam perusahaan tersebut yang didudukkan sebagai Korban bukan karyawan yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan unsur ini karena berkaitan dengan kepemilikan atas barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas dalam BAP, pihak pelapor dan Saksi-saksi yang ada di BAP memang benar adalah Karyawan PT Toscano Indah Pratama yang memiliki tugas dibidang administrasi dan yang mengetahui terkait penjualan dan pengantaran minyak CPO (Crude Palm Oil). Sehingga Majelis Hakim memandang Saksi tersebut cukup untuk mewakili PT Toscano Indah Pratama. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa minyak CPO (Crude Palm Oil) seberat 48.370 Kg (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram)) masih tersisa 15.370 (lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram) adalah milik dari PT Toscano Indah Pratama dan tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terlihat maksud Terdakwa mengarahkan sopir mobil tangki ke daerah Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala adalah untuk menjual minyak CPO (Crude Palm Oil) kepada Ajit (DPO) dan telah mendapatkan keuntungan ekonomis dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri dari penjualan minyak CPO (Crude Palm Oil) tersebut Terdakwa memperoleh bagian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah habis terpakai, kemudian sisanya telah dibagikan dengan perincian sebagai berikut:

- Andi Abdul Aris alias Oma sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Syamsudin alias Syam sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Harianto alias Anto sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Istri Terdakwa Sdr. Rosmiyati sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Munir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Munajab sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Dedi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Obet sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Iding sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Haris sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) orang anggota Babinsa Pasangkayu masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Suheri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Biding sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Arman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Helli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Aco sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran di lokasi pembongkaran Desa Watatu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi PAM Demo sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bantu pesta keluarga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbaiki mobil sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan demikian perbuatan Terdakwa telah tercakup dalam pengertian dengan maksud memiliki. Dan memang benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Toscano Indah Paratama selaku pemilik, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana fakta hukum yang dipertimbangkan. Namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan dalam doktrin memiliki bab-bab khusus mengenai kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdiri dari pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, penghancuran dan pengrusakan benda, penadahan. Masing-masing dari bab-bab tersebut memiliki karakteristik mengenai hubungan hukum antara benda sebagai harta kekayaan, pelaku perbuatan dan pemilik/penguasa hak kebendaan. Terhadap pencurian pada prinsipnya terjadi peralihan penguasaan barang yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik/penguasa

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



barang, terhadap pemerasan dan pengancaman pada prinsipnya terjadi ketika peralihan penguasaan barang dilakukan karena keterpaksaan pemilik/penguasa barang, pada penggelapan penguasa baranglah yang mengalihkan penguasaan barang kepada pihak yang tidak berhak sedangkan masih terdapat hak pihak lain terhadap barang tersebut, sedangkan pada penipuan peralihan terjadi karena sesat maksud dari pemilik/penguasa barang terhadap pelaku perbuatan. Untuk perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak merupakan perbuatan curang yang membuat/menghilangkan hak kebendaan, sedangkan pengrusakan dan penghancuran ialah perbuatan fisik yang menghilangkan nilai hak kebendaan. Terhadap tiap-tiap karakteristik dalam bab-bab tersebut tidak dapat dicampuradukkan dalam menilai perbuatan Terdakwa, karena memiliki ancaman hukuman tersendiri yang secara rasional merupakan penilaian terhadap tingkat kejahatan Terdakwa. Selanjutnya, karakteristik dalam bab-bab tersebut dapat diturunkan sebagai karakteristik unsur yang menjadi pembeda antar bab;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berkaitan dengan harta kekayaan maka sebelumnya fakta hukum yang telah dipertimbangkan perlu dinilai hubungan-hubungan hukum yang terjadi berdasarkan hukum mengenai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepemilikan merupakan hak penuh yang terhadap benda bergerak dapat diperoleh cukup dengan suatu keadaan *bezit*. Akibat hukum terhadap hak penuh tersebut, pemilik suatu benda dilekatkan hak sempurna termasuk hak-hak derivatif dari hak milik yang salah satunya merupakan hak penguasaan terhadap benda. Sebagaimana hak milik, hak penguasaan dapat dialihkan melalui perbuatan hukum tertentu sehingga termasuk hak kebendaan;

Menimbang, bahwa terhadap CPO sebanyak 48.370Kg (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram) secara sumir telah cukup dipandang sebagai milik PT Toscano Indah Pratama yang dalam hal ini mengalihkan penguasaan CPO tersebut melalui perjanjian pengangkutan kepada CV Naufal Faiz Putra. Selanjutnya CV Naufal Faiz Putra mengalihkan penguasaan CPO tersebut melalui perjanjian sub-pengangkutan kepada Saksi Andi. Saksi Andi selanjutnya melalui perjanjian perburuhan memberikan perintah kerja kepada Saksi Iqbal alias Balu, Saksi Solid alias Solid, Saksi Heri Kriyadi Alias Heri, Sdr. Habit untuk mengangkut CPO tersebut serta Sdr. Yusron

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



yang dipandang sebagai sub-sub-pengangkutan sehingga penguasaan CPO tersebut berada pada saksi dan pihak-pihak tersebut. Terhadap perbuatan-perbuatan hukum tersebut telah sah menjadikan Saksi Iqbal alias Balu, Saksi Solid alias Solid, Saksi Heri Kriyadi Alias Heri, Sdr. Habit, dan Sdr. Yusron sebagai penguasa sah terhadap CPO tersebut dengan termasuk kekuasaan CV Naufal Faiz Putra serta Saksi Andi sebagaimana hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan peralihan CPO dari Saksi Iqbal alias Balu, Saksi Solid alias Solid, Saksi Heri Kriyadi Alias Heri, Sdr. Habit, dan Sdr. Yusron kepada Terdakwa didasarkan pada serangkaian perkataan Terdakwa yang akhirnya membuat Saksi Iqbal alias Balu, Saksi Solid alias Solid, Saksi Heri Kriyadi Alias Heri, Sdr. Habit, dan Sdr. Yusron cukup percaya untuk menyerahkan penguasaan CPO dalam truk tangki tersebut kepada Terdakwa dan/atau orang yang berada dalam perintahnya. Terhadap peralihan penguasaan tersebut dilakukan secara sadar oleh Saksi Iqbal alias Balu, Saksi Solid alias Solid, Saksi Heri Kriyadi Alias Heri, Sdr. Habit, dan Sdr. Yusron kepada Terdakwa karena suatu kesesatan maksud;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat karakteristik unsur penguasaan barang sebelum barang beralih penguasaan/kepemilikannya tidak ada pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan fakta hukumnya sehingga terhadap dakwaan ini ialah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memuat karakteristik unsur mengambil. Mengambil adalah kosakata bersudut tunggal yang tidak memiliki kosakata lawan sehingga perbuatan hukum mengambil merupakan perbuatan sepihak. Sebagai perbuatan sepihak, rangkaian waktu perbuatan mengambil tidak diperbarengkan dengan perbuatan hukum lain yang bersifat berlawanan. Oleh sebab itu, ketika terdapat perbuatan hukum lain yang bersifat berlawanan maka tidak dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil dalam unsur ini. Unsur mengambil berbeda dengan perbuatan hukum menyerahkan karena terdapat perbuatan hukum lawan yakni menerima penyerahan. Baik penyerahan maupun penerimanya tidak diwajibkan masing-masing sebagai pelaku aktif, melainkan dapat berbentuk penyerah:penerima|aktif:pasif|pasif:aktif;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak melakukan perbuatan pengambilan melainkan menerima penyerahan dari Saksi Iqbal alias Balu, Saksi Solid alias Solid, Saksi Heri Kriyadi Alias Heri, Sdr. Habit, dan Sdr. Yusron akibat kesesatan maksud Saksi Iqbal alias Balu, Saksi Solid alias Solid, Saksi Heri Kriyadi Alias Heri, Sdr. Habit, dan Sdr. Yusron tersebut. Meskipun dalam fakta di persidangan Terdakwa dan/atau orang yang diperintahkannya telah melakukan suatu perbuatan yang dalam kosakata harian disebut mengambil, namun maksud mengambil ini berbeda penilaian hukumnya dari unsur mengambil yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bagian dari perbuatan menerima penyerahan melalui proses *feitelijke levering* yang dilakukan secara aktif. Pada akhirnya, walaupun kesesatan maksud Saksi Iqbal alias Balu, Saksi Solid alias Solid, Saksi Heri Kriyadi Alias Heri, Sdr. Habit, dan Sdr. Yusron disebabkan oleh Terdakwa namun terhadap unsur peralihan penguasaan CPO secara sepihak (mengambil) ialah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menggenapkan pertimbangan ini maka terhadap karakteristik unsur dalam Bab Pencurian pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai serangkaian kepalsuan tidaklah dimaknai sebagai kesesatan maksud pemilik/pengusaha barang dalam penyerahan melainkan suatu cara pendahuluan sehingga dapat mengambil barang secara sepihak yang semakin memperjelas irisan karakteristik unsur Bab pada pasal tersebut dengan Bab Penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka cukuplah bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat bulat dalam perkara ini, namun upaya tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Hino warna kepala hijau, tangki warna merah, Nomor Polisi DN 8451 VG, Nomor Rangka MJEC1JG43E5099289, Nomor Mesin W04DTRJ96296 beserta kunci kontak berlogo Daihatsu;
- 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DN 8451 VG, Nomor Rangka MJEC1JG43E5099289, Nomor Mesin W04DTRJ96296, Nama Pemilik Cv. Marranti Jaya, Alamat Jin. Tg. Tada li No.05 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;

Yang disita dari Yusran, ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Yusran;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki merk Hino Dutro warna kepala hijau toska, tangki warna hijau, Nomor Registrasi DC 8918 XV, Nomor Rangka

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43M5195732, Nomor Mesin W04DTRR85077 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Toyota Dyna warna kepala merah, tangki warna hijau, Nomor Polisi DD 8449 LC, Nomor Rangka MHFC1JU43E5116364, Nomor Mesin W04DT- RR14665 beserta kunci kontak berlogo Toyota;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Isuzu warnaa kepala putih, tangki warna hijau, Nomor Polisi DD 8718 KY, Nomor Rangka MHCNKR71HGJ072878, Nomor Mesin W072878 beserta kunci kontak berlogo Isuzu;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Isuzu warna kepala putih, Tangki Wama Hijau, Nomor Polisi DD 8408 RN, Nomor Rangka MHCNMR71HHJ084199, Nomor Mesin B084199;

- 1 (satu) Lembar STCK Nomor 9249434 Dan Nomor Registrasi DC 8919 XV, Nama Penanggung Jawab Gerinovendra, Nama Badan Usaha PT. Kemala Motor Sejahtera Mamuju;

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor 011/BAP-KMS-MMJ/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 Berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino Nomor Rangka MJEC1JG43M5195732, Nomor Mesin W04DTRR85077, Nama Penerima Andi Abdul Aris, Alamat Dusun Maju Jaya, Kel. Pajalele, Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8449 LC, Nomor Rangka MHFC1JU43E5116364, Nomor Mesin W04DT-RR14665, Nama Pemilik Rustang, Alamat Btn Tamarunang Indah Blok B3 No. 11 Gowa Rt 01 Rw 01 Tamarunang Kec. Somba Opu;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8718 KY, Nomor Rangka MHCNKR71HGJ072878, Nomor Mesin W072878, Nama Pemilik A. Vera

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Agustina, Alamat Jln. Takalar Raya Blok L No. 17 Bsp Mks Rt 14 Rw 04
Sudiang Raya Kec. Biring Kanaya;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8408 RN, Nomor Rangka MHCNMR71HHJ084199, Nomor Mesin B084199, Nama Pemilik A Vera Agustina, Alamat Jln. Takalar Raya Blok L No. 17 Bsp Mks Rt 14 Rw 04 Sudiang Raya Kec. Biring Kanaya;

Yang telah disita dari Saksi Andi Abdul Aris alias Oma, ditetapkan dikembalikan kepada Saksi ANdi Abdul Aris alias Oma;

- Minyak CPO (Crude Palm Oil) Kelapa Sawit Dengan Jumlah Sekitar 15.370 (lima Betas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh) Kg;

Yang merupakan sisa dari minyak yang telah diambil, dikembalikan kepada PT. Toscano Indah Pratama melalui Saksi Joni Anri Tua Omposunggu als. Joni;

- 2 (dua) Buah Tandon Merk Penyu warna orange ukuran 5.000 (lima Ribu) Liter;
- 2 (dua) Buah Tandon Merk Pison warna orange ukuran 5.000 (lima Ribu) Liter;
- 2 (dua) Buah Buah Tandon Merk Penyu warna biru ukuran 2.200 (dua Ribu Dua Ratus) Liter;
- 1 (satu) Buah Tandon warnaa kuning ukuran 1.100 (Seribu Seratus) Liter;
- 1 (satu) Unit Mesin Alkon Merk Honda;
- 3 (tiga) Buah Pipa Spiral Diameter 2,5 Inc warna biru dengan berbagai ukuran panjang;
- 27 (dua Puluh tujuh) buah jerigen;
- 1 (satu) Lembar Terpal warna biru;

Yang disita dari Saksi Arwan alias Wan ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Arwan alias Wan

- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602297, Nomor Kendaraan Dd 8408 Rn, Nama Supir Iqbal, Jumlah Muatan 10.060 Kg,

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 20.06 Wite, Keluar Tanggal
Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.52 Wita;

- 1 (satu) Lembar Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket
Tipkc121602309, Nomor Kendaraan Dc 8918 Xv, Nama Supir Reski,
Jumlah Muatan 9.180 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.13
Wita, Keluar Tanggal Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.07 Wita;

- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602310, Nomor
Kendaraan Dd 8718 Ky, Nama Supir Midun, Jumlah Muatan 9.820 Kg,
Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.15 Wita, Keluar Tanggal
Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.22 Wita;

- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602311, Nomor
Kendaraan Dd 8449 Lc, Nama Supir Andi Abdul Aris, Jumlah Muatan
10.200 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.17 Wita, Keluar
Tanggal Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.25 Wita;

- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602326, Nomor
Kendaraan Dd 8451 Vg, Nama Supir Yusran, Jumlah Muatan 9.110 Kg,
Masuk Tanggal 22 September 2021 Pukul 10.11 Wita, Keluar Tanggal
Tanggal 22 September 2021 Pukul 11.30 Wita;

**Yang dimohonkan Penuntut Umum agar tetap terlampir dalam berkas
perkara, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan
dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI alias HASAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Hino warna kepala hijau, tangki warna merah, Nomor Polisi DN 8451 VG, Nomor Rangka MJEC1JG43E5099289, Nomor Mesin W04DTRJ96296 beserta kunci kontak berlogo Daihatsu;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi DN 8451 VG, Nomor Rangka MJEC1JG43E5099289, Nomor Mesin W04DTRJ96296, Nama Pemilik Cv. Marranti Jaya, Alamat Jin. Tg. Tada li No.05 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Yusran;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki merk Hino Dutro warna kepala hijau toska, tangki warna hijau, Nomor Registrasi DC 8918 XV, Nomor Rangka MJEC1JG43M5195732, Nomor Mesin W04DTRR85077 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Toyota Dyna warna kepala merah, tangki warna hijau, Nomor Polisi DD 8449 LC, Nomor Rangka MHFC1JU43E5116364, Nomor Mesin W04DT- RR14665 beserta kunci kontak berlogo Toyota;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Isuzu warnaa kepala putih, tangki warna hijau, Nomor Polisi DD 8718 KY, Nomor Rangka MHCNKR71HGJ072878, Nomor Mesin W072878 beserta kunci kontak berlogo Isuzu;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki Merk Isuzu warna kepala putih, Tangki Wama Hijau, Nomor Polisi DD 8408 RN, Nomor Rangka MHCNMR71HHJ084199, Nomor Mesin B084199;
- 1 (satu) Lembar STCK Nomor 9249434 Dan Nomor Registrasi DC 8919 XV, Nama Penanggung Jawab Gerinovendra, Nama Badan Usaha PT. Kemala Motor Sejahtera Mamuju;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor 011/BAP-KMS-MMJ/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 Berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino Nomor Rangka MJEC1JG43M5195732, Nomor Mesin W04DTRR85077, Nama Penerima Andi Abdul Aris, Alamat Dusun Maju Jaya, Kel. Pajalele, Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat;
- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8449 LC, Nomor Rangka MHFC1JU43E5116364, Nomor Mesin W04DT-RR14665, Nama Pemilik Rustang, Alamat Btn Tamarunang Indah Blok B3 No. 11 Gowa Rt 01 Rw 01 Tamarunang Kec. Somba Opu;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8718 KY, Nomor Rangka MHCNKR71HGJ072878, Nomor Mesin W072878, Nama Pemilik A. Vera Agustina, Alamat Jin. Takalar Raya Blok L No. 17 Bsp Mks Rt 14 Rw 04 Sudiang Raya Kec. Biring Kanaya;

- 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor Polisi DD 8408 RN, Nomor Rangka MHCNMR71HHJ084199, Nomor Mesin B084199, Nama Pemilik A Vera Agustina, Alamat Jln. Takalar Raya Blok L No. 17 Bsp Mks Rt 14 Rw 04 Sudiang Raya Kec. Biring Kanaya;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Abdul Aris alias Oma;

- Minyak CPO (Crude Palm Oil) Kelapa Sawit Dengan Jumlah Sekitar 15.370 (lima Betas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Toscano Indah Pratama melalui Saksi Joni Anri Tua Omposunggu als. Joni;

- 2 (dua) Buah Tandon Merk Penyu warna orange ukuran 5.000 (lima Ribu) Liter;

- 2 (dua) Buah Tandon Merk Pison warna orange ukuran 5.000 (lima Ribu) Liter;

- 2 (dua) Buah Buah Tandon Merk Penyu warna biru ukuran 2.200 (dua Ribu Dua Ratus) Liter;

- 1 (satu) Buah Tandon warnaa kuning ukuran 1.100 (Seribu Seratus) Liter;

- 1 (satu) Unit Mesin Alkon Merk Honda;

- 3 (tiga) Buah Pipa Spiral Diameter 2,5 Inc warna biru dengan berbagai ukuran panjang;

- 27 (dua Puluh tujuh) buah jerigen;

- 1 (satu) Lembar Terpal warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Arwan alias Wan;

- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602297, Nomor Kendaraan Dd 8408 Rn, Nama Supir Iqbal, Jumlah Muatan 10.060 Kg,

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 20.06 Wite, Keluar Tanggal
Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.52 Wita;

- 1 (satu) Lembar Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket
Tipkc121602309, Nomor Kendaraan Dc 8918 Xv, Nama Supir Reski,
Jumlah Muatan 9.180 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.13
Wita, Keluar Tanggal Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.07 Wita;

- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602310, Nomor
Kendaraan Dd 8718 Ky, Nama Supir Midun, Jumlah Muatan 9.820 Kg,
Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.15 Wita, Keluar Tanggal
Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.22 Wita;

- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602311, Nomor
Kendaraan Dd 8449 Lc, Nama Supir Andi Abdul Aris, Jumlah Muatan
10.200 Kg, Masuk Tanggal 21 September 2021 Pukul 23.17 Wita, Keluar
Tanggal Tanggal 22 September 2021 Pukul 02.25 Wita;

- 1 (satu) Lembar Kartu Timbangan Nomor Tiket Tipkc121602326, Nomor
Kendaraan Dd 8451 Vg, Nama Supir Yusran, Jumlah Muatan 9.110 Kg,
Masuk Tanggal 22 September 2021 Pukul 10.11 Wita, Keluar Tanggal
Tanggal 22 September 2021 Pukul 11.30 Wita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3000,00
(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami, Ni
Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky
Paranugrah, S.H., M.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh
Muhammad Rifaizal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Frangky Antoni. P, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf

Hakim